

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**PERJUANGAN PARTAI MASYUMI
(MAJELIS SYURO MUSLIMIN INDONESIA)
DALAM BIDANG POLITIK
1955-1959**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Sejarah



Disusun Oleh :
Vicki Maria Ely Arumndani
001314001

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2008**

SKRIPSI

**PERJUANGAN PARTAI MASYUMI
(MAJELIS SYURO MUSLIMIN INDONESIA)
DALAM BIDANG POLIHK
1955-1959**

Oleh:
VICKI MARIA ELY ARUMNDANI
NIM: 001314001

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. P.J. Suwarno, S.H.

Tanggal 17 Juni 2008

Pembimbing II



Drs. B. Musidi, M.Pd.,

Tanggal 28 Juli 2008

SKRIPSI

PERJUANGAN PARTAI MASYUMI
(MAJELIS SYURO MUSLIMIN INDONESIA)
DALAM BIDANG POLITIK
1955-1959

Dipersiapkan dan ditulis oleh:


VICKI MARIA ELY ARUMNDANI
NIM: 001314001


Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji
pada tanggal 30 Agustus 2008
dan dinyatakan telah memenuhi syarat


Susunan Panitia Penguji


	Nama Lengkap
Ketua	Yohanes Harsoyo, S.Pd., M.Si.
Sekretaris	Drs. B. Musidi, M.Pd.
Anggota	Prof. Dr. P.J. Suwarno, S.H.
Anggota	Drs. B. Musidi, M.Pd.
Anggota	Drs. A.K. Wiharyanto

Tanda Tangan











Yogyakarta, 30 Agustus 2008
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sanata Dharma
Dekan,




Drs. Tarsisius Sarkim, M. Ed., Ph.D

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PERSEMBAHAN

Thank's to:

- *Tuhan Yesus Kristus*
- *Bapak, Ibu, dan adik penulis tercinta*
- *Program Studi Pendidikan Sejarah*
- *Rita'01 & Yulius'00*
- *Srimujiati, Windarsih, Sriani, Encun, Nunik'00, Indri'02, Yutik (alm.), Rina Endah, Ike*
- *Teman-teman Pendidikan Sejarah angkatan 2000*
- *Devany & Oscar*
- *Teman-teman di "BW", terutama: Mbak Rosa, Miss Yo, Mas Budi, Bu Pratiwi, Bu Endang, Bu Agnes*

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

MOTTO

Takuti akan Tuhan adalah awal dari segalaanya




PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 30 Agustus 2008

Penulis



Vicki Maria Ely Arumndani



ABSTRAK

Nama : Vicki Maria Ely Arumndani

NIM : 001314001

**Perjuangan Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia)
Dalam Bidang Politik 1955-1959**

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa tiga permasalahan pokok yaitu: (1) latar belakang perjuangan Partai Masyumi dalam bidang politik 1955-1959, (2) usaha-usaha yang dilakukan Partai Masyumi dalam perjuangan politiknya, (3) hasil perjuangan Partai Masyumi dalam Konstituante.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode sejarah. Langkah-langkah dalam penulisan metode sejarah meliputi pemilihan topik, heuristik, kritik sumber, interpretasi data dan historiografi. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan politik dan ditulis secara deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini adalah: (1) Faktor yang melatar belakangi perjuangan Partai Masyumi dalam Bidang Politik 1955-1959 adalah adanya peluang Islam menjadi dasar negara. (2) Usaha-usaha Partai Masyumi dalam perjuangan politiknya adalah keikutsertaan Partai masyumi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1955 dan memperjuangkan Islam sebagai dasar negara dalam Majelis Konstituante. (3) Hasil perjuangan Partai Masyumi dalam Konstituante adalah mengalami kegagalan karena tidak memperoleh 2/3 suara yang diperlukan untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara. Tidak diperolehnya 2/3 suara dalam Konstituante terjadi karena adanya perimbangan kekuatan antara Masyumi dan partai-partai Islam lain yang mendukung Islam sebagai dasar negara melawan PNI, PKI, dan partai-partai lain yang mendukung Pancasila sebagai dasar negara.

ABSTRACT

Name : Vicki Maria Ely Arumndani

NIM : 001314001

**The Struggle of Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia)
Party in Politics 1955-1959**

This paper aims to describe and analyze three major problems: (1) the background of Masyumi Party's Struggle in Politics 1955-1959, (2) efforts which was done by Masyumi Party in struggling its politics, (3) the result of Masyumi Party's Struggle in Constituent Assembly.

The method used in writing this paper is the historical method. The process involves the selection of the topic, heuristic, source critique, data interpretation and historiograph. The approach is a political approach and written in a descriptive way.

The results of the research are: (1) factor forming the background of Masyumi Party's Struggle in Politics in 1955-1959 was the opportunity for establishing Islam as the principle of the state, (2) the efforts of Masyumi Party in its political struggle were taking apart actively in 1955 General Election and Struggling Islam as the Principle of State in Constituent Council, (3) the results of Masyumi Party's struggle in Constituent failed because it did not get two third of votes which was needed for Islam to be the state principle. Two third of votes was not gained by Masyumi party since there was balance among Masyumi and other Islamic parties which supported Islam as the state foundation againts Indonesian National Party, Indonesian Communist Party, and other parties which supported Pancasila as the state principle.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma :

Nama : Vicki Maria Ely Arumndani

Nomor Mahasiswa : 001314001

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul :

Perjuangan Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) Dalam Bidang Politik 1955-1959.

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal : 29 September 2008

Yang menyatakan



(Vicki Maria Ely Arumndani)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan kasihNya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan topik “Perjuangan Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) Dalam Bidang Politik 1955-1959”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, program studi Pendidikan Sejarah. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari peran serta berbagai pihak. Bersamaan dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma.
2. Ketua Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial.
3. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah yang telah memberikan izin atas penulisan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. P.J Suwarno, S.H., selaku dosen pembimbing I, yang telah banyak memberikan bimbingan, saran, dan masukan kepada penulis hingga skripsi ini selesai disusun.
5. Bapak Drs. B. Musidi, M.Pd., selaku dosen pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, saran, dan masukan kepada penulis hingga skripsi ini selesai disusun.
6. Kedua orang tua penulis, Bapak Jarwadi dan Ibu Tin Kumolowati yang telah memberikan dorongan spiritual maupun material sehingga penulis dapat

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

menyelesaikan pendidikan di Universitas Sanata Dharma, serta Christina Putri Widowati tercinta untuk dukungannya.

7. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik serta saran guna perbaikan di masa yang akan datang, dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak terutama bagi mahasiswa Pendidikan Sejarah dan para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta,.....

Penulis

Vicki Maria Ely Arumndani

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Kerangka Konseptual	11
G. Hipotesis	20
H. Metode Penelitian dan Pendekatan Penelitian	20
I. Sistematika Penulisan	25

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB II. LATAR BELAKANG PERJUANGAN PARTAI MASYUMI

DALAM BIDANG POLITIK 1955-1959.....26

- A. Perkembangan Politik di Indonesia Setelah Penyerahan Kedaulatan
(1950-1955).....26
- B. Perkembangan Pemikiran tentang Negara Islam33
- C. Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 195537

BAB III. USAHA-USAHA PARTAI MASYUMI DALAM

PERJUANGAN POLITIKNYA 1955-195947

- A. Ikut serta dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 195547
- B. Memperjuangkan Islam sebagai dasar negara dalam
Majelis Konstituante50

BAB IV. HASIL PERJUANGAN PARTAI MASYUMI

DALAM KONSTITUANTE70

- A. Perubahan dalam Perjuangan Partai Masyumi70
- B. 2/3 (Dua Pertiga) Suara Tidak Diperoleh.....78


BAB V. KESIMPULAN.....84

DAFTAR PUSTAKA85

LAMPIRAN89

LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Silabus Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan	89
Lampiran 2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran	91



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam usahanya melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Kemerdekaan Indonesia memiliki arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia terutama bagi umat Islam karena Islam yang pada masa penjajahan, sangat dibatasi, dapat mewujudkan kembali apa yang dicita-citakan. Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam membuat pemerintah kolonial Belanda memiliki rasa takut akan timbulnya pemberontakan dari orang-orang Islam yang fanatik. Hal ini dapat dipahami karena di dalam Islam, batas antara agama dan politik sangat tipis serta Islam sendiri merupakan suatu *way of life*.¹ Kandungan politik Islam sudah terasa sejak awal perkembangannya, walaupun proses pengislaman di Indonesia terjadi secara setahap demi setahap.²

Untuk itu, pemerintahan kolonial Belanda memerlukan *inlandsch politiek* yaitu kebijaksanaan mengenai pribumi, untuk memahami dan menguasai pribumi.³ Kebijakan pemerintah kolonial Belanda dalam menangani masalah Islam di Indonesia dibagi menjadi tiga yaitu bidang agama murni atau ibadah, bidang sosial kemasyarakatan, dan dalam bidang politik.⁴ Sikap pemerintah kolonial Belanda

¹ Harry J. Benda, 1995, *Bulan Sabit Dan Matahari Terbit*, Pustaka Jaya: Jakarta, hlm. 32.

² *Idem*

³ Aqib Suminto, 1985, *Politik Islam Hindia Belanda*, PL3ES: Jakarta, hlm. 11.

⁴ *Ibid.*, hlm. 12.

terhadap bidang ketiga adalah yang paling tegas dan ketat, di mana setiap usaha yang membawa pada fanatisme dan Pan Islam harus dicegah.

Berbicara mengenai perjuangan untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan maka partai politik adalah salah satu yang berperan penting mengantarkan bangsa Indonesia ke gerbang kemerdekaan. Pengertian partai politik secara modern sebagai organisasi yang bertujuan merebut kedudukan dalam negara (public office) di dalam persaingan melalui pemilihan umum belum ada. Yang banyak bermunculan pada awal abad ke XX adalah organisasi-organisasi yang bergerak dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya. Sebagai contohnya adalah Budi Utomo yang merupakan gerakan kultural dengan fokus emansipasi priyayi-priyayi Jawa.

Kesempatan untuk membentuk partai-partai politik sendiri dimulai pada saat pembentukan *Volksraad (Dewan Rakyat)*⁵ tahun 1918. Pembentukan volksraad membawa dampak adanya perubahan organisasi-organisasi di atas menjadi sebuah partai politik, termasuk Budi Utomo. Partai politik menarik perhatian bagi kebanyakan negara-negara jajahan termasuk Indonesia karena partai politik bisa menjadi kekuatan tandingan menentang penjajahan.

Mayoritas penduduk Indonesia yang menganut agama Islam menjadi salah satu pendorong munculnya beberapa partai politik dengan Islam sebagai ideologinya. Salah satu partai politik terbesar di Indonesia yang berideologikan Islam adalah

⁵ Volksraad merupakan awal perkenalan bangsa Indonesia dengan demokrasi perwakilan. Pada saat itu volksraad tidak sepenuhnya berfungsi sebagai dewan perwakilan rakyat tetapi sebagai penasehat pemerintahan kolonial Belanda. Lihat T.A. Legowo dkk, 2005, *Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia*, FORMAPPI dan AUSAID: Jakarta, hlm.15-17.

Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia). Masyumi yang menjadi pembahasan di sini adalah hasil Mukhtar Umat Islam I pada tanggal 7-8 November 1945 di Yogyakarta. Hal ini penting dikemukakan, karena sebelumnya telah ada organisasi Islam dengan nama yang sama yang dibentuk oleh Jepang pada bulan November 1943 sebagai salah satu sarana untuk memperkokoh kekuasaannya di Indonesia.⁶

Masyumi bentukan Jepang ini merupakan pengganti dari MIAI (Majlis Islam Ala Indonesia). Didorong oleh kesadaran perlu diciptakannya suatu hubungan yang baik antara partai-partai dan organisasi-organisasi Islam, maka K.H. Mas Mansur, K.H. Abdulwahab Chasbullah, dan K.H. Achmad Dachlan berhasil mendirikan MIAI di Surabaya pada tanggal 21 September 1937.⁷ Mukhtar Umat Islam I pada tanggal 7-8 November 1945 di Yogyakarta tersebut berhasil mengambil keputusan-keputusan sebagai berikut.⁸

- a. Mendirikan satu partai politik Islam yang bernama Masyumi.
- b. Iqrar bersama yang tidak menghendaki berdirinya partai politik Islam lain kecuali Masyumi.

Sedangkan tujuan didirikannya Masyumi adalah terlaksananya ajaran dan hukum Islam di dalam kehidupan orang seorang, masyarakat dan negara Republik Indonesia menuju keridhahan Illahi.⁹ Dari tujuan pendirian Masyumi tersebut, maka dapat diketahui bahwa secara implisit, sesungguhnya cita-cita Masyumi adalah

⁶ Harry J. Benda, *op. cit.*, hlm.185.

⁷ Achmad Syafii Maarif,1988, *Islam Dan Politik di Indonesia*, IAIN Sunan Kalijaga Press: Yogyakarta, hlm.17.

⁸ Silverio R.L. Aji Sampurno,1995, *Latar Belakang Keluarnya KEPPRES Nomor 200 Tahun 1960 (Sekitar Pembubaran Masjumi)*, Universitas Sanata Dharma: Yogyakarta, hlm.14.

⁹ Achmad Syafii Maarif,1985, *Islam Dan Masalah Kenegaraan*, LP3ES: Jakarta, hlm.113.

membentuk negara Islam yang bersifat teokratis yang demokratis.¹⁰ Didirikannya Masyumi dapat dipandang sebagai jawaban positif umat Islam terhadap dikeluarkannya Maklumat Pemerintah pada tanggal 3 November 1945 oleh wakil presiden serta dapat dikatakan dalam rangka menyalurkan aspirasi politik umat Islam sebagai cerminan dari potensi mereka yang sangat besar dan konkrit.¹¹

Sebagai partai politik Islam terbesar di Indonesia, Masyumi sangat berperan dalam panggung politik baik pada masa sebelum kemerdekaan maupun pada masa setelah kemerdekaan. Peran serta Masyumi dalam panggung politik di Indonesia adalah sebagai pendukung dijadikannya Islam sebagai dasar negara. Masalah dasar negara merupakan salah satu dari masalah-masalah pokok yang dibicarakan dalam BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Masalah-masalah pokok lain yang dibicarakan dalam BPUPKI, selain masalah dasar negara adalah persoalan bentuk negara, batas negara, dan hal-hal lain yang bertalian dengan pembuatan suatu konstitusi. Semua masalah di atas dapat diselesaikan dengan baik, kecuali masalah dasar negara yang menyebabkan iklim dalam sidang menjadi hangat.¹²

¹⁰ Kuntowijoyo, 1994, *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia*, Shalahuddin Press dan Pustaka Pelajar: Yogyakarta, hlm.106.

¹¹ Ahmad Syafii Maarif, *op. cit.*, hlm.111.

¹² *Ibid.*, hlm.103.

Kemerdekaan Indonesia telah mempertemukan beberapa golongan terutama antara golongan nasionalis Islami, di mana Masyumi ada di dalamnya dengan golongan nasionalis Sekular. Yang dimaksud dengan golongan nasionalis Islami atau *Islamic Nationalist* adalah menunjuk pada mereka yang memiliki pandangan bahwa negara dan masyarakat harus diatur oleh Islam sebagai agama yang dalam arti luas bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, melainkan juga hubungan antara sesama manusia, sikap manusia terhadap lingkungannya, alam dan lain-lain sebagainya. Sedangkan golongan nasionalis Sekular atau *Secular Nationalist* menunjuk pada mereka (Muslim, Kristen, dan lain-lainnya) yang berpegang pada pemisahan tegas antara negara dan agama.¹³ Kedua golongan ini terlibat dalam perdebatan mengenai gagasan dasar negara yang akan digunakan. Perdebatan mengenai dasar negara ini, secara resmi muncul untuk pertama kalinya dalam BPUPKI.¹⁴

Perdebatan antara kedua golongan ini telah menyebabkan Republik Indonesia yang masih muda ini mengalami saat-saat yang sulit, walaupun kemudian dapat diselesaikan dengan adanya kompromi politik dalam bentuk Piagam Jakarta¹⁵. Dalam Piagam Jakarta, Pancasila diterima sebagai dasar negara dengan sila pertamanya, yaitu Ketuhanan yang diikuti oleh anak kalimat yang berbunyi: "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Walaupun pada akhirnya anak kalimat pengiring sila pertama itu harus dihapus karena adanya keberatan dari

¹³ Endang Saifuddin Anshari, 1981, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, Pustaka: Bandung, hlm.8.

¹⁴ *Idem*

¹⁵ Piagam Jakarta adalah hasil rumusan Panitia Sembilan: Sukarno, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Abikusno Tjokrosujoso, Abdul Kahar Muzakkir, Agus Salim, Achmad Subardjo, Wahid Hasjim dan Muhammad Yamin. Lihat Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, hlm.26.

suku bangsa Indonesia di bagian Timur dan diganti dengan atribut “Yang Maha Esa“, tetapi perjuangan politik umat Islam yang terwakili dalam Masyumi masih tetap diusahakan.

Pada masa setelah penyerahan kedaulatan, masalah dasar negara kembali menjadi isu hangat yang dibicarakan. Islam sebagai dasar negara kembali diperjuangkan oleh partai-partai politik Islam termasuk Masyumi. Islam sebagai dasar negara mulai diperjuangkan kembali sebagai cita-cita yang harus diwujudkan pada saat yang tepat. Waktu yang dinilai tepat adalah pada saat dilaksanakannya Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1955 pada bulan September dan Desember. Pemilu pertama adalah untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sedangkan pemilu kedua adalah untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam Majelis Konstituante dengan tugas menyusun suatu UUD yang permanen.¹⁶

Topik mengenai “Perjuangan Partai Masyumi dalam Bidang Politik 1955-1959“, menarik dan penting untuk dibahas karena: pertama, Masyumi adalah partai politik Islam terbesar yang pernah ada di Indonesia. Masyumi pada awal didirikannya, menjadi satu-satunya partai politik bagi umat Islam untuk menyalurkan aspirasinya terutama dalam bidang politik. Kedua, Masyumi memiliki peran yang besar dalam menentukan dasar negara bagi Indonesia yang baru merdeka. Islam

¹⁶ Ahmad Syafii Maarif, 1993, *Peta Bumi Intelektual Islam di Indonesia*, Mizan: Bandung, hlm.165.

sebagai dasar negara ini pulalah yang menjadi perjuangan Masyumi dalam bidang politik. Ketiga, keterbatasan waktu diperkuliahan yang membahas mengenai partai politik khususnya Masyumi. Keempat, pengambilan batasan waktu tahun 1955-1959, di karenakan pada tahun 1955 diselenggarakan Pemilu yang pertama di Indonesia. Pembatasan akhir waktu tahun 1959 terutama pada saat dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang salah satu isinya mengenai pembubaran Konstituante. Pembubaran Konstituante secara tidak langsung berdampak pada perjuangan Masyumi dalam Konstituante.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi perjuangan Partai Masyumi dalam bidang politik 1955-1959 ?
2. Apa saja usaha Partai Masyumi dalam perjuangan politiknya ?
3. Bagaimana hasil perjuangan Partai Masyumi dalam Konstituante ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitaian ini memiliki tujuan untuk:

1. Mendeskripsikan dan menjelaskan latar belakang perjuangan Partai Masyumi dalam bidang politik 1955-1959.

2. Mendeskripsikan dan menjelaskan usaha-usaha Partai Masyumi dalam perjuangan politiknya.
3. Mendeskripsikan dan menjelaskan hasil perjuangan Partai Masyumi dalam Konstituante

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi dunia pendidikan khususnya ilmu sejarah, penulisan ini diharapkan dapat menambah informasi dan memperkaya khasanah pengetahuan mengenai sejarah Indonesia, khususnya mengenai perjuangan Partai Masyumi dalam bidang politik 1955-1959.
2. Bagi mahasiswa dalam bidang studi pendidikan sejarah, hasil penulisan ini diharapkan dapat memperluas dan menambah pengetahuan mengenai sejarah Indonesia khususnya mengenai perjuangan Partai Masyumi dalam bidang politik 1955-1959, sekaligus dapat digunakan sebagai informasi tambahan untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan topik skripsi ini.
3. Bagi pembaca pada umumnya, hasil penulisan ini dapat menambah sumber bacaan tentang sejarah Indonesia, khususnya mengenai perjuangan Partai Masyumi dalam bidang politik 1955-1959. Bagi generasi muda dapat menambah pengetahuan tentang sejarah Indonesia yang hampir terlupakan dan tidak diketahui generasi muda zaman sekarang.

E. Tinjauan Pustaka

Sumber data dalam skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Dengan demikian data-data maupun fakta-fakta yang dicari untuk menjawab permasalahan yang akan dibahas diperoleh dari buku-buku kepustakaan. Buku-buku yang digunakan terutama berkaitan dengan partai-partai Islam dan perdebatan dasar negara dalam Konstituante. Adapun buku-buku tersebut antara lain:

Pertama, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional Di Indonesia: Studi Sosio-legal atas Konstituante 1956-1959* karangan Adnan Buyung Nasution terbitan PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, tahun 1995. Buku ini berisi informasi mengenai pengalaman bangsa Indonesia berkonstitusi yang secara khusus difokuskan pada Konstituante hasil pemilihan umum 1955.

Kedua, *Islam dan Masalah Kenegaraan* karangan Ahmad Syafii Maarif terbitan LP3ES, Jakarta, tahun 1985. Buku ini menguraikan mengenai Islam dan dasar negara di Indonesia dalam Konstituante. Buku ini memberi sumbangan bagi penulisan ini terutama informasi mengenai alasan-alasan dan pendapat dari beberapa wakil-wakil golongan yang terlibat dalam perdebatan di atas berkaitan dengan pengajuan Islam sebagai dasar negara oleh golongan nasionalis Islami dan Pancasila sebagai dasar negara oleh golongan nasionalis sekular.

Ketiga, *Tentang Dasar Negara Republik Indonesia di Konstituante jilid I, II, dan III* tanpa tahun, tanpa penerbit. Buku ini berisi tentang pandangan-pandangan

dari wakil-wakil faksi dalam Konstituante terutama yang berkaitan dengan tiga dasar negara yang sedang diajukan. Ketiga dasar negara itu adalah Islam, Pancasila, dan Sosial-Ekonomi.

Keempat, *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965* karangan Deliar Noer terbitan PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, tahun 1987. Buku ini menguraikan tentang pasang surutnya partai-partai Islam sebatas tahun 1945-1965, terutama menyangkut peranan dan organisasi partai-partai tersebut sejak kemerdekaan sampai masa Demokrasi Terpimpin termasuk di dalamnya partai Masyumi.

Kelima, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945* karangan Endang Saifuddin Anshari terbitan Pustaka, Bandung, tahun 1981. Buku ini berisi informasi mengenai sejarah konstitusional tentang dasar negara terutama keberadaan Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Buku ini membantu menganalisis hasil akhir perjuangan Partai Masyumi dalam Konstituante yang menginginkan dimasukkannya kembali Piagam Jakarta sampai pada dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante.

Keenam, *Pergumulan Islam di Indonesia* karangan B.J. Boland terbitan PT Grafiti Pers, Jakarta, tahun 1985. Buku ini menguraikan tentang perkembangan Islam di Indonesia dan peran yang dimainkannya untuk turut mengisi kemerdekaan.

F. Kerangka Konseptual

Dalam rangka penyusunan skripsi dengan topik Perjuangan Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) dalam Bidang politik 1955-1959, perlu dijelaskan beberapa konsep yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini.

Adapun konsep yang akan digunakan adalah: Perjuangan, Masyumi, Partai Politik dan Politik itu sendiri. Konsep-konsep tersebut perlu dijelaskan karena dipakai sebagai landasan berpikir, pembatasan masalah, dan untuk menghindari terjadinya multiinterpretasi. Konsep-konsep tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Perjuangan

Berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, perjuangan diartikan sebagai usaha yang penuh dengan kesukaran dan bahaya. Pengertian perjuangan juga berarti suatu pembelaan untuk negara dengan cara atau alat apapun yang dimiliki.¹⁷

Kata perjuangan yang dimaksud dalam penulisan skripsi ini adalah usaha yang dilakukan oleh Masyumi untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara seperti yang telah disebutkan dalam anggaran dasar partai maupun dalam program perjuangan partai tahun 1952. Dalam anggaran dasarnya, Masyumi telah menyebutkan bahwa tujuan partai adalah “terlaksananya ajaran dan hukum Islam di dalam kehidupan orang seorang, masyarakat dan negara Republik Indonesia menuju keridhahan Illahi”. Sedangkan dalam program perjuangan partai yang dihasilkan dalam kongres Masyumi tahun 1952, bahwa program perjuangan ini terbagi menjadi tujuh bagian yaitu: kenegaraan, perekonomian, keuangan, sosial, pendidikan dan kebudayaan.¹⁸ Dalam program kenegaraan disebutkan bahwa “Masyumi

¹⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta, hlm. 366-367.

¹⁸ Deliar Noer, 1987, *Partai Islam di Pentas Nasional*, PT Pustaka Utama Grafiti: Jakarta, hlm. 141.

memperjuangkan terbentuknya negara hukum menurut Islam dengan bentuk Republik”.¹⁹

Memperjuangkan Islam sebagai dasar negara dapat diartikan sebagai perjuangan menegakkan keyakinan Islam. Menurut Isa Anshari, perjuangan menegakkan keyakinan Islam adalah perjuangan Muslimin secara keseluruhan, bukan lagi perjuangan kami sebagai partai politik atau organisasi.²⁰ Jadi, perjuangan partai Masyumi dan partai-partai Islam lainnya untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara secara keseluruhan dapat diartikan sebagai perjuangan umat Islam seluruhnya atau dapat disebut sebagai perjuangan Islam. Atau dengan kata lain, perjuangan partai Masyumi adalah perjuangan Islam. Sehingga dapat dipahami, jika perjuangan yang dilakukan dalam sidang-sidang Majelis Konstituante selalu akan menyebutkan “golongan Islam” atau “fraksi-fraksi Islam”.

Istilah perjuangan Islam dalam al Qur'an disebut dengan Jihad fi sabilillah, di mana hal ini wajib dikerjakan oleh kaum mukminin. Perjuangan Islam ini memiliki 2 (dua) motif sebagai berikut.²¹

- a. Menolong orang lain atau suatu kelompok masyarakat agar tidak terjerumus ke jurang kekeliruan karena mengabaikan Illahi Rabbi.

¹⁹ *Idem*

²⁰ *Tentang Dasar Negara Republik Indonesia di Konstituante Jilid II*, hlm. 191.

²¹ Endang Saifuddin Anshari & Amien Rais, 1988, *Pak Natsir 80 Tahun jilid II*, hlm. 80.

- b. Untuk menjaga agar dalam masyarakat yang heterogen, tetap dihargai kebebasan memilih jalan hidup masing-masing tanpa memaksakan kehendak pribadi kepada orang lain atau kelompok lain.

Perjuangan Islam amat diperlukan untuk mengatasi dominasi dan tekanan dari musuh-musuh Islam dalam kehidupan sosial yang heterogen sehingga jika perjuangan Islam ini diabaikan maka Islam akan terlindas atau mungkin akan hilang dari suatu wilayah tertentu.²² Pernyataan diatas mengandung pengertian bahwa perjuangan Islam diperlukan untuk menghadapi mereka yang memiliki pandangan berbeda dengan partai Masyumi, misalnya: golongan nasionalis sekuler, sehingga Islam tidak akan terlindas atau diabaikan oleh seluruh rakyat Indonesia.

2. Masyumi

Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) baru menjadi partai politik setelah Indonesia merdeka. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) berhasil menetapkan 3 (tiga) keputusan penting yaitu menetapkan undang-undang dasar, memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden serta menunjuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).²³

Pada tanggal 16 Oktober 1945, KNIP mengajukan usul kepada pemerintah agar diberikan kekuasaan legislatif dan membentuk Badan Pekerja Komite Nasional

²² *Idem*

²³ Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) bertugas untuk membantu presiden sebelum MPR dan DPR hasil pilihan rakyat terbentuk, dengan kata lain badan ini merupakan parlemen sementara. Lihat Ginanjar Kartasasmita, et al. (eds.), 1980, *30 Tahun Indonesia Merdeka vol. 1*, PT Citra Lamtoro Gung Perkasa: Jakarta, hlm.22-25.

Indonesia Pusat (BPKNIP). BPKNIP sendiri kemudian juga mengajukan usulan kepada pemerintah agar seluruh rakyat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mendirikan partai-partai politik. Usul BPKNIP ini ditanggapi positif oleh pemerintah dengan mengeluarkan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945. Dalam maklumat tersebut disebutkan bahwa: “pemerintah akan gembira menyaksikan berdirinya partai-partai politik karena dapat menyalurkan pikiran-pikiran yang timbul dalam masyarakat ke dalam cara-cara yang teratur”.²⁴ Sejak saat itu, banyak bermunculan partai-partai politik termasuk Masyumi dan sekaligus menandai dimulainya sistem multipartai di Indonesia.

Pada tanggal 14 November 1945, terjadi pergantian kabinet dengan Sutan Sjahrir sebagai Perdana Menteri. Dalam kabinet Sutan Sjahrir I ini, menteri-menteri tidak lagi menjadi pembantu Presiden, tetapi selanjutnya bertanggung jawab kepada KNIP. Sebelumnya, pada tanggal 11 November 1945, BPKNIP mengajukan usulan mengenai “pertanggungjawaban Menteri kepada Perwakilan Rakyat”, yang kemudian dijelaskan dalam Pengumuman Badan Pekerja Nomor 5 tahun 1945, sebagai berikut:

“Supaya lebih tegas adanya berkedaulatan rakyat dalam susunan Pemerintahan Republik Indonesia, maka berdasarkan pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar yang diubah, Badan Pekerja dalam rapatnya telah membicarakan soal pertanggungjawaban para menteri kepada Badan Perwakilan Rakyat (menurut sistem sementara kepada komite Nasional Pusat).”²⁵

²⁴ Boland B.J., 1985, *Pergumulan Islam di Indonesia*, Grafiti Press: Jakarta, hlm.44.

²⁵ Ginanjar Kartasasmita, 1980, *30 Tahun Indonesia Merdeka vol.1*, PT Citra Lamtoro Gung Perkasa: Jakarta, hlm. 62.

Presiden menerima dan menyetujui usul BPKNIP tersebut, selanjutnya menyikapi usul BPKNIP tersebut dengan mengumumkan Maklumat Pemerintah pada tanggal 14 November 1945, yang berbunyi:

“Pemerintah Republik Indonesia setelah mengalami ujian-ujian yang hebat dengan selamat, dalam tingkatan pertama dari usahanya menegakkan diri, merasa bahwa saat sekarang sudah tepat untuk menjalankan macam-macam tindakan darurat guna menyempurnakan tata usaha Negara kepada susunan demokrasi. Yang terpenting dalam perubahan-perubahan susuna kabinet baru itu ialah, tanggung jawab adalah di dalam tangan Menteri.”²⁶

Setelah melihat latar belakang Masyumi menjadi partai politik di atas, maka perlu juga untuk mengetahui mengenai struktur organisasi dan sifat keanggotaannya. Selama kurun waktu tahun 1945-1960, partai Masyumi telah mengalami tiga kali pergantian struktur organisasinya, yang diduga disebabkan oleh masalah dana.²⁷ Sedangkan mengenai sifat keanggotaannya, partai Masyumi membaginya menjadi dua yaitu anggota biasa dan anggota istimewa. Anggota biasa partai Masyumi adalah warga negara Indonesia, berusia 18 tahun ke atas baik laki-laki maupun perempuan dan tidak menjadi anggota partai politik lain. Sedangkan anggota perempuan, dipisah dan dibentuk organisasi tersendiri yang disebut muslimat. Anggota Masyumi-Muslimat ini berhak memilih dan dipilih untuk semua jabatan partai. Anggota biasa ini diartikan sebagai anggota yang berasal dari perseorangan dan berkeinginan terlibat pada persoalan politik praktis. Berbeda dengan anggota biasa, yang termasuk dalam anggota istimewa adalah mereka yang telah setuju dengan asas dan program perjuangan partai Masyumi sebagai satu-satunya partai perjuangan politik umat Islam. Anggota istimewa partai Masyumi ini berasal dari organisasi-organisasi Islam

²⁶ *Ibid.*, hlm. 63.

²⁷ Deliar Noer, *op. cit.*, hlm. 58-71.

yang telah ada sebelumnya dan telah dapat dikatakan mapan seperti Muhammadiyah dan Nadhatul Ulama.

3. Partai Politik

Partai politik pertama-tama lahir pada zaman kolonial sebagai manifestasi bangkitnya kesadaran nasional.²⁸ Kesadaran bangsa Indonesia untuk memperbaiki nasibnya dimulai pada saat terjadi perubahan kebijakan pemerintah kolonial Belanda, terutama yang tertuang di dalam *Etische Politiek* atau *Politik Etis*. Kebijakan tersebut ternyata telah menciptakan seribu kemungkinan di depannya, salah satunya adalah kesadaran diri dan kesadaran akan kesamaan nasib dan keberuntungan.

Secara umum partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuannya adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.²⁹ Menurut Sigmund Neumann yang dikutip oleh Miriam Budiarjo, partai politik adalah “organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.”³⁰ Menurut Carl J. Friedrich, partai politik adalah “sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun

²⁸ Miriam Budiarjo, 1972, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, hlm. 171.

²⁹ Miriam Budiarjo, 1982, *Partisipasi Dan Partai Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, hlm. 160.

³⁰ Miriam Budiarjo, *op. cit.*, hlm. 162.

materiil.”³¹ Sedang menurut R.H. Soltau, partai politik adalah “sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.”³²

Dalam suatu negara demokrasi, partai politik memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:³³

- a. *Sebagai sarana komunikasi politik*
“Arus informasi dalam suatu negara bersifat dua arah, artinya berjalan dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Kedudukan partai dalam arus ini adalah sebagai jembatan antara mereka yang memerintah (the rulers) dengan mereka yang diperintah (the ruled). Peranan partai sebagai jembatan adalah sangat penting, oleh karena di satu pihak kebijakan pemerintah perlu dijelaskan kepada semua lapisan masyarakat dan di pihak lain pemerintah harus tanggap terhadap tuntutan masyarakat.”
- b. *Sebagai sarana sosialisasi politik*
“ Sosialisasi politik adalah proses di mana seseorang memperoleh pandangan, orientasi dan nilai-nilai dari masyarakat di mana ia berada; proses itu juga mencakup proses di mana masyarakat mewariskan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya.”
- c. *Sebagai sarana rekrutmen politik*
“Rekrutmen politik adalah proses melalui mana partai mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik.”
- d. *Sebagai sarana pengatur konflik*
“ Perbedaan dan persaingan pendapat adalah hal yang wajar dalam negara demokratis. Akan tetapi dalam masyarakat yang heterogen, perbedaan pendapat sangat mudah mengundang konflik. Diperlukan bantuan partai politik untuk mengatasinya sehingga akibat-akibat negatifnya dapat diminimalkan.”

Dari beberapa definisi partai politik yang telah disebutkan, maka definisi Masyumi sebagai partai politik paling sesuai dengan definisi partai politik dari Sigmund Neuman. Jadi, Masyumi sebagai partai politik dapat dijelaskan dari definisi

³¹ *Ibid.*, hlm.161.

³² *Idem*

³³ Miriam Budiarmo, *Partisipasi dan Partai Politik*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, hlm. 14-17.

Sigmund Neuman sebagai berikut. Untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara maka mereka yang tergabung dalam partai Masyumi berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah melalui cara-cara konstitusional seperti menambah perolehan jumlah suara serta berusaha meyakinkan bahwa Islam memang pantas menjadi dasar negara dalam Konstituante. Untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara tersebut harus dilalui dengan persaingan yaitu persaingan dengan suatu golongan yang mempunyai pandangan berbeda terutama golongan nasionalis sekuler yang mendukung dijadikannya Pancasila sebagai dasar negara.

4. Politik

Pengertian politik menurut Miriam Budiarto adalah macam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem politik dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut.³⁴ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, politik adalah segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya) mengenai ketatanegaraan atau pemerintahan negara terhadap negara lain.³⁵ Yang dimaksud dengan politik dalam Kamus Politik adalah menyangkut beraneka macam kegiatan dalam suatu sistem itu sendiri maupun mengenai pelaksanaannya.³⁶

Kata politik dalam penulisan skripsi ini berkaitan dengan kegiatan politik Masyumi tahun 1955-1959 untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara. Seperti dalam Pedoman Perjuangan Masyumi yang dikutip oleh Ahmad Syafii Maarif, bahwa tujuan dari partai yang kemudian menjadi perjuangan politik, hendak

³⁴ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, hlm.8.

³⁵ Depdikbud, *op. cit.*, hlm.694.

³⁶ B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Sinar Harapan: Jakarta, hlm.518-519.

diwujudkan “melalui cara-cara dan saluran-saluran demokratis dengan memberikan kebebasan penuh kepada golongan-golongan lain untuk berbuat dan memperjuangkan aspirasi politik sesuai dengan agama dan ideologinya masing-masing.”³⁷ Dalam sistem demokrasi, pemilihan umum merupakan suatu mekanisme politik yang ada di dalamnya. Pemilihan Umum pertama tahun 1955 merupakan realisasi dari sistem demokrasi yang dianut Indonesia tersebut, setelah sebelumnya sempat tertunda karena adanya perang mempertahankan kemerdekaan dari keinginan Belanda untuk dapat berkuasa kembali di Indonesia.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dibuat kerangka berfikir bahwa Perjuangan Partai Masyumi dalam bidang Politik 1955-1959 adalah wujud cita-cita umat Islam pada umumnya dan partai Masyumi pada khususnya untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara. Islam sebagai dasar negara hendak dicapai melalui cara-cara dan saluran-saluran demokratis yaitu melalui pemilihan umum yang untuk pertama kalinya akan dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1955. Walaupun ajaran dan hukum Islam diharapkan dapat berlaku di Indonesia yang masyarakatnya heterogen, namun partai Masyumi tetap menjamin kebebasan penuh kepada golongan-golongan lain untuk berbuat dan memperjuangkan aspirasi politik sesuai dengan agama dan ideologinya masing-masing.

G. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara atas permasalahan dalam suatu penelitian, yang dijadikan bukti penelitian. Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

³⁷ Ahmad Syafii Maarif, *op. cit.*, hlm. 32.

1. Kalau peluang Islam menjadi dasar negara ada maka partai Masyumi akan berjuang dalam bidang politik.
2. Kalau Partai Masyumi berjuang dalam bidang politik maka akan turut serta dalam pemilihan umum 1955 dan sidang-sidang Majelis Konstituante.
3. Kalau dua pertiga (2/3) suara tidak diperoleh dalam Konstituante maka perjuangan Partai Masyumi gagal.

Hal ini disebabkan adanya konfrontasi ideologis antara Islam dan Pancasila yang telah berlangsung sebelum pemilihan umum sampai pemilihan umum dan kemudian diteruskan sesudahnya di dalam Konstituante. Di dalam Konstituante sendiri pun terjadi suatu perimbangan kekuatan antara Islam yang diwakili oleh Masyumi dan partai-partai Islam yang mendukung Islam sebagai dasar negara melawan PNI, PKI, serta partai-partai lainnya yang mendukung Pancasila sebagai dasar Negara.

H. Metode Dan Pendekatan Penelitian

1. Metode penelitian

Untuk membahas skripsi yang berjudul “Perjuangan Partai Masyumi dalam Bidang Politik 1955-1959“, digunakan metode sejarah sebagai cara kerja untuk menganalisis dan mensintesa bahan yang akan dikaji agar dapat diperoleh suatu kebenaran hakiki. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau atau rekonstruksi terhadap peristiwa masa lampau yang dilakukan secara imajinatif berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh melalui proses historiografi.³⁸

³⁸ Louis Gottchalk, 1969, *Mengerti Sejarah* trj. Nugroho Notosusanto, UI-Press: Jakarta, hlm.32.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan 5 tahap untuk merekonstruksi suatu peristiwa sejarah, yaitu : pemilihan topik, pengumpulan sumber (heuristik), kritik sumber (verifikasi), analisis sumber (interpretasi) dan penulisan (historiografi).³⁹ Lima tahap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemilihan Topik

Topik yang dipilih dalam penulisan skripsi ini adalah “ Perjuangan Partai Masyumi dalam bidang Politik 1955-1959 “. Topik ini dipilih berdasarkan kedekatan intelektual dan kedekatan emosional. Kedekatan intelektual dan emosional ini merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan sejarah, karena penulis telah menerima atau mempelajari mengenai sejarah partai politik di Indonesia selama perkuliahan, dan kemudian merasa tertarik dengan salah satu partai politik yang telah dipelajari yaitu mengenai Partai Masyumi.

2. Heuristik

Setelah menentukan topik yang sesuai maka langkah selanjutnya yang ditempuh adalah mengumpulkan sumber yang relevan untuk keperluan subyek yang diteliti. Sumber data dalam penulisan ini diperoleh melalui studi pustaka yaitu buku-buku yang terdapat di perpustakaan Universitas Sanata Dharma dan di perpustakaan Universitas lainnya. Adapun salah satu sumber yang digunakan yaitu *Aspirasi Konstitusional Di Indonesia: Studi Sosio-legal atas Konstituante 1956-1959* karangan Adnan Buyung Nasution.

³⁹ Kuntowijoyo, 1995, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Bentang Budaya: Yogyakarta, hlm. 89.

3. Verifikasi

Apabila semua sumber yang diperlukan telah terkumpul maka dilakukan kritik terhadap sumber yang diambil. Kritik sumber dalam penelitian sejarah merupakan tahap yang perlu dilakukan. Hal ini dilakukan untuk melihat tingkat otentisitas (keaslian sumber) dan tingkat kredibilitas sehingga terhindar dari kepalsuan atau ketidakeaslian.⁴⁰

Kritik sumber sendiri terdiri dari kritik intern dan kritik ekstern. Kritik intern adalah kritik sumber yang dipakai untuk menilai apakah sumber tersebut dapat dipercaya atau tidak. Kritik intern dapat dilakukan dengan cara membandingkan berbagai sumber yang ada, sehingga dapat memperoleh fakta yang dijadikan sebagai unsur rekonstruksi. Sedangkan kritik ekstern merupakan kritik yang digunakan untuk mengetahui keaslian sumber yang digunakan. Kritik ini dilakukan dengan cara meneliti bahan yang akan dipakai misalnya sifat bahan, gaya penulisan, bahasa yang dipakai dan jenis huruf yang digunakan. Kritik ekstern dalam penulisan ini tidak perlu dilakukan karena keaslian sumber sudah tidak perlu diragukan lagi. Data yang digunakan dalam penulisan ini berasal dari dokumen dan kamus besar yang sudah diuji kebenarannya.

Dalam penulisan ini, kritik sumber yang digunakan adalah kritik intern, sebab kebenaran sumber data yang ada masih perlu diuji kebenarannya. Hal ini disebabkan karena data-data yang diperoleh dari berbagai tempat ditulis oleh banyak orang, sehingga ada berbagai faktor subyektif yang mempengaruhinya. Untuk itu perlu dilakukan perbandingan serta mencocokkan berbagai sumber tersebut. Contoh kritik intern yang dilakukan yaitu dalam buku yang berjudul “*Islam Dan Masalah*

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 99.

Kenegaraan“, karangan Ahmad Syafii Maarif terbitan LP3ES disebutkan bahwa pembentukan Masyumi sebagai partai politik adalah pada tanggal 7-8 November 1945 di Yogyakarta. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam buku yang berjudul “*Latar belakang Keluarnya KEPPRES No 200 Tahun 1960 (Sekitar Pembubaran Masyumi)*“, karangan Silverio R.L. Aji Sampurno. Dalam buku ini juga disebutkan bahwa pembentukan Masyumi sebagai partai politik adalah pada tanggal 7-8 November 1945 di Yogyakarta.

4. Interpretasi

Interpretasi merupakan tahap memaknai suatu peristiwa dan merangkaikan satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Dengan kata lain interpretasi merupakan upaya untuk menganalisis data yang ditemukan dari berbagai sumber yang ada. Interpretasi ini diperlukan guna mengurangi unsur subyektifitas dari penulis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini.

5. Historiografi

Historiografi merupakan langkah terakhir dalam metode penulisan sejarah. Historiografi adalah rekonstruksi yang imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh.⁴¹ Skripsi dengan topik “Perjuangan Partai Masyumi dalam Bidang Politik 1955-1959”, ini disusun secara kronologis, sistematis, dan menggunakan gaya bahasa Indonesia yang baku dan benar. Adapun yang dimaksud dengan kronologis yaitu bahwa penulisan penelitian ini disusun berdasarkan urutan waktu atau tahun kejadian dari peristiwa yang akan dikaji. Sedangkan sistematis maksudnya yaitu bahwa tema-tema yang ada disusun secara teratur berdasarkan

⁴¹ Louis Gottschalk, *op. cit.*, hlm. 32.

hubungan sebab akibat yang kronologis yaitu mulai dari latar belakang perjuangan Partai Masyumi dalam bidang politik 1955-1959, usaha-usaha partai Masyumi dalam perjuangan politiknya sampai hasil perjuangan Partai Masyumi. Skripsi dengan topik Perjuangan Partai Masyumi dalam Bidang Politik 1955-1959 akan ditulis dengan menggunakan metode penulisan diskriptif-analitis⁴², yaitu sebagai tulisan yang mendeskripsikan sekaligus menganalisis perjuangan Partai Masyumi dalam bidang politik.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan politik. Menurut Deliar Noer, pendekatan politik adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan bermaksud untuk mempengaruhi dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu macam bentuk susunan masyarakat.⁴³ Pendekatan politik digunakan untuk melihat perjuangan Partai Masyumi dalam bidang politik terutama untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara melalui cara-cara demokratis yaitu ikut serta dalam pemilihan umum 1955 dan peran serta dalam sidang-sidang Konstituante.

I. Sistematika Penulisan

Skripsi dengan topik “Perjuangan Partai Masyumi dalam Bidang Politik 1955-1959“, ini mempunyai sistematika sebagai berikut:

⁴² Sartono Kartodirjo, 1992, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, hlm. 60-61.

⁴³ Deliar Noer, 1965, *Pengantar Kepemimpinan Politik*, Dwipa: Medan, hlm. 6.


Bab I. Berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, kajian pustaka, landasan teori, hipotesis, metode penelitian, pendekatan dan sistematika penulisan.

Bab II. Berisi penjelasan mengenai latar belakang perjuangan Partai Masyumi dalam bidang politik 1955-1959.

Bab III. Berisi penjelasan mengenai usaha-usaha Partai Masyumi dalam perjuangan politiknya.

Bab IV. Berisi penjelasan mengenai hasil perjuangan Partai Masyumi dalam Konstituante.

Bab V. Penutup, berisi kesimpulan dari permasalahan yang dibahas dan berisi saran.



BAB II

**LATAR BELAKANG PERJUANGAN PARTAI MASYUMI DALAM BIDANG
POLITIK 1955-1959**

A. Perkembangan Politik di Indonesia Setelah Penyerahan Kedaulatan (1950-1955)

Demokrasi parlementer atau liberal di Indonesia berlangsung dari tahun 1950 sampai 1959. Periode di atas diambil sebagai awal untuk mengetahui beberapa peristiwa yang terjadi dan berkaitan erat dengan perdebatan tentang dasar negara. Jika pada kurun waktu antara tahun 1945 sampai 1950 disebut sebagai periode “persatuan dalam perjuangan”, maka kurun waktu antara tahun 1950 sampai 1955 disebut sebagai periode “pertentangan di antara partai-partai”.

Kurun waktu antara tahun 1945 sampai 1950 disebut sebagai periode “persatuan dalam perjuangan”, karena terdapat persatuan antara kalangan Islam dan sekuler serta antara para pemimpin Muslim dan kelompok-kelompoknya sendiri. Pada waktu itu, tujuan utama dari setiap rakyat Indonesia adalah mempertahankan kemerdekaan yang telah dicapai dan menghadapi musuh dari luar. Perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan dan menghadapi musuh dari luar ini juga menjadi tujuan utama dari kaum Muslim. Menurut kaum Muslim, perjuangan mempertahankan kemerdekaan ini sekaligus merupakan perjuangan untuk kemerdekaan Islam.

Sedangkan kurun waktu antara tahun 1950 sampai 1955 disebut sebagai periode “pertentangan di antara partai-partai”, karena adanya pertentangan dalam

banyak hal seperti masalah kedudukan, jabatan, dan ideologi. Dalam hal masalah ideologi, orang-orang Islam bertentangan dengan partai-partai sekuler terutama dengan Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Selain itu juga terjadi pertentangan terselubung di antara partai-partai Islam itu sendiri.

Pertentangan di antara partai-partai dalam hal kedudukan terjadi antara Masyumi dan PNI. Kabinet Natsir, sebagai kabinet pertama yang terbentuk setelah negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk (17 Agustus 1950) menghadapi masalah utama berupa hubungan antara partainya (Masyumi) dengan PNI.

“Masyumi menuntut agar mereka mendapat enam kursi yaitu Perdana Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan, dan Menteri Agama. Dan untuk PNI diberikan Kementerian Luar Negeri, Penerangan, Pekerjaan Umum, dan Buruh, akan tetapi PNI menolak. PNI menuntut kursi Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan.”¹

Untuk melihat latar belakang dari perjuangan Partai Masyumi dalam bidang politik 1955 sampai 1959, maka digunakan kurun waktu antara tahun 1950 sampai 1955 sebagai batasannya. Indonesia sebagai negara yang baru saja merdeka, tentu memiliki banyak masalah yang menuntut untuk segera diselesaikan. Salah satu di antara masalah yang dihadapi oleh negara pada masa demokrasi parlementer ini adalah masalah konstitusi.² Masalah konstitusi ini meliputi masalah bentuk negara (federasi atau kesatuan) dan masalah dasar negara. Masalah dasar negara sendiri telah menjadi masalah ideologi dan menjadi bagian penting dari pembicaraan konstitusional sejak persiapan-persiapan awal untuk membentuk Republik Indonesia.

¹ Herbert Feith, 1964, *Merosotnya Demokrasi Konstitusional di Indonesia*, Pusat Studi Politik Indonesia: Jakarta, hlm.5.

² Selain masalah konstitusi juga terdapat masalah kedudukan dan peranan tentara, khususnya angkatan darat; masalah ekonomi; hubungan luar negeri dan masalah-masalah khas Islam. Lihat Deliar Noer, 1987, *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*, Pustaka Utama Grafiti: Jakarta, hlm. 257-348.

Dasar negara merupakan salah satu dari masalah pokok yang dibicarakan dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Baru pada hari ketiga sidang pertama BPUPKI tanggal 31 Mei 1945, soal dasar negara ditafsirkan secara ideologis. Hal ini dikarenakan pada hari ketiga itulah timbul pertentangan yang mulai menajam antara mereka yang menganjurkan negara Islam dan mereka yang mempertahankan negara yang bebas dari campur tangan agama.³

Untuk mengatasi pertentangan antara pendukung negara Islam dengan pendukung negara yang bebas dari campur tangan agama (sekuler), maka Sukarno menyampaikan suatu pidato pada tanggal 1 Juni 1945, “dalam pidatonya, Sukarno mengemukakan tentang *Weltanschauung* Indonesia, yakni pandangan hidup dan politik, berupa lima sila yaitu Nasionalisme, Internasionalisme atau Perikemanusiaan, Demokrasi, Keadilan Sosial, dan Ketuhanan.”⁴ Kelima sila di atas kemudian dianjurkan sebagai dasar negara bagi Indonesia baru oleh Sukarno. Walaupun pidato Sukarno yang kemudian dikenal dengan “Lahirnya Pancasila” disambut dengan baik, namun para pemimpin Islam yang mendukung Islam sebagai dasar negara tetap bertahan pada tuntutan mereka. Untuk mengatasi ini, dibentuklah panitia yang terdiri atas sembilan orang dan yang diketuai oleh Sukarno. Pada tanggal 22 Juni, panitia sembilan ini menghasilkan rancangan mukadimah bagi

³ Mohammad Hatta, 1979, *Mohammad Hatta Memoir*, Tintamas Indonesia: Jakarta, hlm. 433.

⁴ Muhammad Yamin, 1959, *Naskah Persiapan UUD 1945 Jilid I*, Yayasan Prapanca: Jakarta, hlm. 77.

Undang-Undang Dasar yang akan dibentuk di mana kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta.

Piagam ini secara keseluruhan sama seperti asas-asas Pancasila yang kita gunakan sekarang, hanya saja sila yang pertama, yaitu Ketuhanan ditambah kalimat: “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁵ Walaupun anak kalimat: “dengan kewajiban syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” ini merupakan hasil kompromi antara golongan Islam dan golongan kebangsaan, namun dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan bahwa tujuh perkataan yang penting bagi golongan Islam tersebut dicoret. Tujuh perkataan yang dicoret tersebut kemudian dikenal sebagai “Tujuh Perkataan Piagam Jakarta”.

Asal mula dari pencoretan tujuh perkataan Piagam Jakarta di atas diawali saat Mohammad Hatta menerima telepon dari Nisyijima yang merupakan pembantu dari Laksaman Maeda pada sore hari tanggal 17 Agustus 1945. Dari keterangan Nisyijima diketahui bahwa ada seorang opsir Kaigun (Angkatan Laut Jepang) yang ingin bertemu dengan Mohammad Hatta serta hendak mengemukakan suatu hal yang penting bagi Indonesia. Opsir Kaigun tersebut diterima Mohammad Hatta dengan Nisyijima sebagai juru bicaranya.

Walaupun Mohammad Hatta lupa namanya, namun jelas bahwa opsir tersebut memberitahukan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katholik dalam daerah

⁵ *Ibid.*, hlm. 153-154.

yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang berkeberatan terhadap bagian kalimat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.⁶ Kalau pembukaan tersebut diteruskan juga, maka golongan Protestan dan Katholik akan berdiri di luar Republik. Pada esok harinya, tanggal 18 Agustus 1945, Muhammad Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo, Mr. Teuku Hasan mengadakan suatu rapat untuk membicarakan masalah diatas. Hasil dari pertemuan itu disepakati bahwa anak kalimat dalam preambule Piagam Jakarta: “berdasarkan kepada Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diubah menjadi “berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁷

Hal terpenting yang perlu diketahui bahwa Sukarno sebagai pemimpin sidang saat itu memberi penegasan sebagai berikut:

Undang-Undang Dasar yang kita buat sekarang ini, adalah Undang-Undang Dasar Sementara. Kalau boleh saya memakai perkataan: ini adalah Undang-Undang Dasar kilat. Nanti kalau kita telah bernegara di dalam suasana yang lebih tenteram, kita tentu akan mengumpulkan kembali Majelis Perwakilan Rakyat yang dapat membuat Undang-Undang Dasar yang lebih lengkap dan sempurna.⁸

Penegasan Sukarno di atas mengindikasikan bahwa sesungguhnya perdebatan itu belum selesai dan UUD 1945 masih bersifat sementara serta perlu disempurnakan lagi. Kalimat yang menyebutkan bahwa: “UUD 1945 masih bersifat sementara dan perlu disempurnakan lagi”, di sini diartikan bahwa naskah UUD 1945 tersebut disepakati hanya sebagai “syarat” agar Republik Indonesia merdeka bisa segera didirikan di masa kekosongan setelah takluknya Jepang.

⁶ Mohammad Hatta, 1982, *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*, Tintamas: Jakarta, hlm. 58.

⁷ *Ibid.*, hlm 60.

⁸ *Ibid.*, hlm. 110.

Penegasan Sukarno di atas mendapat tanggapan dari Prawoto Mangkusasmito sebagai berikut:

“Pikiran-pikiran inilah, pikiran-pikiran seorang Ir. Sukarno, yang pada waktu itu merupakan pemimpin Nasional yang besar, berwibawa dan dicintai, yang dipegang sebagai “janji nasional” oleh golongan Islam yang dapat menenteramkan dan menyabarkan gelora kalbu mereka sesudah Proklamasi. Perhatian kemudian dipusatkan seluruhnya pada perjuangan menghadapi Belanda, baik secara fisik maupun melalui diplomasi.”⁹

Pikiran-pikiran Sukarno pada tahun 1945, yang dipegang sebagai janji nasional oleh golongan Islam ternyata sudah tidak relevan lagi ketika pada tanggal 27 Januari 1958, Presiden Sukarno menyampaikan pidato di Amuntai, Kalimantan Selatan yaitu:

“Negara yang kita susun dan kita ingini ialah negara nasional yang meliputi seluruh Indonesia. Kalau kita dirikan negara berdasarkan Islam, maka banyak daerah-daerah yang penduduk-penduduknya tidak beragama Islam akan melepaskan diri, misalnya: Maluku, Bali, Flores, Timor, Kai, dan juga Irian Barat yang belum masuk wilayah Indonesia tidak akan mau ikut dalam Republik.”¹⁰

Pidato Sukarno di Amuntai ini dapat diartikan bahwa selaku Presiden Konstitusional yang semestinya berada di atas semua partai, Sukarno lebih memberikan dukungannya atau lebih berpihak pada Pancasila sebagai dasar negara. Pidato Sukarno ini juga dapat diartikan sebagai bentuk propaganda Pancasila sebagai ideologi nasionalis yang mempersatukan serta menentang Islam sebagai ideologi negara. Hal ini merupakan bukti bahwa selama masa revolusi fisik, soal falsafah atau ideologi negara mundur ke belakang dan Pancasila perlahan-lahan dikembangkan menjadi doktrin. Pidato Sukarno ini mendapat reaksi dan protes dari kelompok

⁹ Prawoto Mangkusasmito, 1970, *Pertumbuhan Historis Rumus Dasar Negara dalam Sebuah Proyeksi*, Bulan Bintang: Jakarta, hlm. 49.

¹⁰ Adnan Buyung Nasution, 1995, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-legal atas Konstituanrte 1956-1959*, PT. Pustaka Utama Grafiti: Jakarta, hlm. 30-31.

nasionalis Islami dan kelompok nasionalis sekuler pun tidak hanya tinggal diam dengan mengeluarkan pernyataan yang membela Sukarno.

Menurut Deliar Noer, masa demokrasi perlementer atau liberal merupakan zaman persatean yang tak jarang menjurus kepada permusuhan dalam berbagai bentuk sebagai berikut:

“Cela-mencela dalam pidato dan tulisan, apalagi dalam menghadapi pemilihan umum 1955; secara sendiri-sendiri berkonsultasi langsung dengan Presiden, formatur kabinet, atau perdana menteri / menteri tanpa memikirkan pengaruh negatif dari konsultasi ini bagi sesama partai atau organisasi Islam; berpartisipasi dalam kabinet tanpa menimbulkan pengertian dari partai Islam lain yang berada di luar kabinet; secara sendiri-sendiri mengejar kesempatan menduduki posisi dalam berbagai pemberontakan tanpa memperhitungkan akibatnya bagi kedudukan Islam secara umum dan lanjutannya aksi dan reaksi pendapat yang bersifat salah-menyalahkan.”¹¹

Pernyataan Deliar Noer di atas senada dengan apa yang telah dilakukan Sukarno dengan pidatonya di Amuntai, Kalimantan Selatan tanggal 27 Januari 1953. Pidato Sukarno ini semakin membentuk permusuhan yang dalam antara kelompok nasionalis Islami dan nasionalis sekuler.

Natsir sebagai salah satu pemimpin terkemuka kelompok nasionalis Islam dan sebagai ketua umum Masyumi juga memberikan pendapatnya tentang Pancasila. Secara garis besar pendapat Natsir tentang Pancasila adalah bahwa tidak seorangpun penyusun Pancasila memegang monopoli untuk menafsirkan sendiri dan memberi isi sendiri kepada Pancasila dan mengharapkan agar Pancasila tidak diisi dengan ajaran yang menentang al-Qur'an. Beberapa peristiwa itu menunjukkan bahwa perdebatan dasar negara mengenai pilihan antara Islam sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai dasar negara kembali menjadi bahan pembicaraan sekaligus menjadi masalah

¹¹ Deliar Noer dalam *Prisma*, No.12 Thn 1981, hlm. 8.

yang banyak mendapat perhatian. Hal ini dikarenakan pada masa revolusi, perhatian tercurah pada soal mempertahankan kemerdekaan. Masyumi juga turut memusatkan perhatiannya pada masalah mempertahankan kemerdekaan, sedangkan masalah ideologi akan dikembangkan kemudian. Peristiwa di atas juga memperlihatkan bagaimana situasi dan atmosfer dalam Majelis Konstituante beberapa tahun kemudian.

Perjuangan Partai Masyumi dalam bidang politik tahun 1955 sampai 1959 dilatarbelakangi oleh perkembangan politik di Indonesia setelah penyerahan kedaulatan terutama kurun waktu antara tahun 1950 sampai 1955 yang lebih banyak diwarnai oleh masalah pertentangan ideologi antara kelompok nasionalis Islami dan kelompok nasionalis sekuler. Pertentangan ideologi ini merupakan suatu pilihan antara Islam sebagai dasar negara atau Pancasila sebagai dasar negara yang tidak henti-hentinya diperdebatkan dan memuncak dalam Majelis Konstituante. Munculnya kembali masalah ideologi setelah penyerahan kedaulatan merupakan peluang bagi partai-partai Islam termasuk Masyumi untuk memperjuangkan Islam sebagai dasar negara. Hal ini di karenakan selama masa revolusi perhatian tercurah pada soal mempertahankan dan bagi kelompok nasionalis Islam bukan saat yang tepat untuk mendesak cita-cita Islami mereka.

B. Perkembangan Pemikiran tentang Negara Islam

Adanya pemikiran tentang negara Islam dapat dikatakan sebagai akibat dari berkembangnya pemikiran demokrasi terutama pada masa setelah penyerahan kedaulatan. Hal ini dapat dipahami karena setelah penyerahan kedaulatan banyak muncul para pemikir, politisi, dan negarawan yang mencetuskan gagasan tentang

negara Islam. Semua partai-partai Islam juga mengemukakan pemikiran tentang negara Islam. Adanya kesan bahwa partai-partai Islam ini tidak hanya memiliki pemikiran tentang negara Islam saja tetapi juga secara lebih dalam bertujuan membentuk suatu negara Islam, terlihat dalam diri Masyumi dan Nahdatul Ulama (NU).¹²

Pemikiran tentang negara Islam tersebut dapat dilihat dalam dasar, tujuan organisasi dan program partai yang hendak dijalankan sebagai berikut. Dalam anggaran dasar Masyumi yang mulai berlaku setelah bulan Agustus 1952, disebutkan bahwa: “Masyumi merupakan partai yang berdasar Islam dengan tujuan untuk mewujudkan ajaran dan hukum Islam dalam kehidupan pribadi, dalam masyarakat dan dalam Republik Indonesia sebagai sebuah negara, menuju keridhaan Illahi.”¹³ Tujuan Partai Masyumi ini kemudian dijabarkan lebih jauh lagi dalam tafsiran anggaran dasar, di mana diberikan gambaran kasar dan umum tentang apa yang disebut suatu negara yang berdasarkan Islam, yaitu:

“Kita menuju kepada “*Baldatun thoiyibatun, wa rabbun ghofur*” negara yang berkeadilan diliputi keampunan Illahi, di mana negara melakukan kekuasaannya atas dasar musyawarah dengan perantaraan wakil-wakil rakyat yang dipilih; di mana kaidah-kaidah kedaulatan rakyat, kemerdekaan, persamaan, tasamuh (lapang dada), keadilan sosial sebagai yang diajarkan oleh Islam, terlaksana sepenuhnya; di mana kaum Muslimin mendapat kesempatan untuk mengatur perikehidupan pribadi dan masyarakatnya sesuai dengan ajaran dan hukum-hukum Islam sebagai yang tercantum didalam al-Qur’an dan Sunnah.”¹⁴

Sedangkan dalam program perjuangan Masyumi yang disahkan tahun 1952, terutama pada bagian kenegaraan menyebutkan bahwa: “Masyumi memperjuangkan

¹² *Ibid.*, hlm. 50.

¹³ *Ibid.*, hlm. 52.

¹⁴ Pimpinan Masyumi Bagian Keuangan, 1955, *Pedoman Perjuangan Masyumi*, P.P. Masyumi: Jakarta, hlm. 45-46.

terbentuknya negara hukum menurut Islam dengan bentuk Republik...”.¹⁵ Pemikiran Masyumi tentang negara Islam juga dapat dilihat dari pokok-pokok pikiran Mohammad Natsir. Pokok-pokok pikiran Natsir inilah yang menjadi pandangan politik Masyumi mengenai hubungan Islam dan negara.

Tercapainya persetujuan antara Indonesia dengan Belanda dalam Konferensi Meja Bundar pada akhir tahun 1949 yang menghasilkan penyerahan kedaulatan dan kembalinya ibu kota Republik ke Jakarta ternyata juga membawa dampak pada perpindahan pimpinan Masyumi dari kelompok Sukiman dan kawan-kawan ke kelompok yang lebih muda di bawah pimpinan Natsir. Natsir sendiri merupakan pemimpin Masyumi yang termasuk dalam kaum muslimin modern. Sedikit untuk diketahui bahwa para anggota dan para pemimpin Masyumi terdiri dari mereka yang menamakan diri kaum muslimin modern dan kaum intelektual modern. Kaum intelektual modern Masyumi memiliki pandangan yang realistis terhadap politik sebagai seni mencari hal yang mungkin dilakukan (*the art of the possible*), sedangkan kaum muslimin modern Masyumi memandang Islam secara sungguh-sungguh sebagai suatu kesatuan politik, agama, dan sosial. Dalam lingkungan ini, cita-cita negara Islam atau terwujudnya asas-asas Islam dalam politik jelas tumbuh subur.¹⁶

Adapun pokok-pokok pikiran Natsir tentang kenegaraan atau tentang Islam dan negara adalah sebagai berikut: pertama, Islam mengandung peraturan-peraturan atau hukum-hukum kenegaraan, termasuk hukum perdata dan pidana. Untuk melaksanakan hukum-hukum tersebut tentunya diperlukan lembaga yang dengan

¹⁵ Deliar Noer, *op. cit.*, hlm. 141.

¹⁶ Boland B.J., *op. cit.*, hlm. 51.

kekuasaannya dapat menjamin berlakunya hukum-hukum itu. Kedua, Natsir menerima sistem pemerintahan yang berdasarkan kerakyatan, tetapi dengan menjunjung tinggi prinsip supremasi hukum Islam atau syariah. Ketiga, Natsir menjamin bahwa dalam suatu negara yang berdasarkan Islam, umat dari agama-agama lain mendapat kemerdekaan beragama dengan luas.¹⁶

Dari pokok-pokok pikiran kenegaraan Natsir di atas dapat diketahui bahwa beliau memang mendukung negara yang berdasarkan Islam. Hal ini diperkuat oleh dalil dari Natsir sendiri yang menyebutkan bahwa: “negara sebagai kekuatan dunia merupakan suatu yang mutlak bagi al-Qur’an, sebab hanya dengan itulah aturan-aturan dan ajaran-ajarannya dapat dilaksanakan dalam kehidupan nyata.”¹⁷ Mengutip pernyataan dari Ahmad Syafii Maarif bahwa pemikiran Natsir tentang kenegaraan atau hubungan Islam dan negara dipengaruhi oleh pemikiran politik Ibn Taimiyyah. Ibn Taimiyyah dalam kitabnya “Al-Siyasah Al Syar’iyyah” menuliskan bahwa: wilayah (organisasi politik) bagi (kehidupan kolektif) manusia merupakan keperluan agama yang terpenting. Tanpa topanganNya, agama tidak akan tegak dengan kokoh. Negara bagi Ibn Taimiyyah memiliki fungsi antara lain sebagai konstitusi politik untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan mencegah larangan-laranganNya.¹⁸

Dapat ditarik kesimpulan bahwa “negara” diperlukan untuk menjamin dan melaksanakan ajaran-ajaran yang diyakini kebenarannya dalam kehidupan kolektif. Walaupun negara memiliki arti penting dan diperlukan, tetapi Natsir tidak mengatakan bahwa Indonesia harus menjadi negara Islam. Hal ini dikarenakan

¹⁷ Mohammad Natsir, *Agama dan Negara* dalam Isa Anshari, 1951, *Filsafat Perjuangan Islam*, Saiful: Medan, hlm. 262.

¹⁸ Ahmad Syafii Maarif, 1993, *Peta Bumi Intelektual Islam di Indonesia*, Mizan: Bandung, hlm. 193.

negara hanya sebagai alat bagi berlakunya hukum-hukum Islam. Karena Islam adalah tujuan dan negara adalah alat untuk mewujudkan ajaran agama Islam maka Natsir menolak negara yang berdasarkan sekularisme.

Menurut Natsir, ajaran sekularisme ini berbahaya karena menurunkan nilai-nilai hidup manusia dari taraf Ketuhanan ke taraf kemasyarakatan. Bahaya sekularisme itu dapat dilihat dalam Pancasila sebagai dasar negara yang bercorak ladiniyyah, karena itu ia sekuler, tidak mau mengakui wahyu sebagai sumbernya.¹⁹ Pancasila yang dianggap sekuler ini, secara perlahan-lahan mulai dikembangkan menjadi doktrin atau pandangan dunia yang kompleks, yang berbeda dengan pandangan-pandangan dunia yang lain, walaupun sebenarnya hal ini tidak menguntungkan. Hal ini dikarenakan Islam merupakan pandangan dunia yang khas sehingga dianggap lebih benar, lebih lengkap, dan sempurna dibandingkan dengan pandangan dunia lain oleh penganutnya.

C. Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1955

Pencoretan anak kalimat pengiring sila pertama yang berbunyi: “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya adalah demi menjaga persatuan bangsa serta adanya kekacauan akibat revolusi fisik yang menuntut segenap bangsa Indonesia untuk mengambil bagian dalam mempertahankan kemerdekaan yang telah dicapai tidaklah mengandalkan semangat dari kelompok nasionalis Islami sebagai kelompok pembela dasar Islam untuk kembali berjuang mencapai tujuannya pada waktu selanjutnya dan dalam keadaan

¹⁹ Kamaruzzaman, 2001, *Relasi Islam dan Negara Perspektif Modernis dan Fundamentalis*, Indonesiantara: Magelang, hlm. 65.

yang memungkinkan.” Melalui saluran demokrasi parlementer di bawah naungan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 adalah cara yang digunakan untuk memperjuangkan Islam sebagai dasar negara.

Dengan terbentuknya kabinet Natsir di bawah UUDS 1950, maka sejak itu sistem demokrasi yang berlaku adalah sistem demokrasi parlementer. Disebut demokrasi parlementer karena kabinet pada masa ini tidak bertanggung jawab kepada presiden tetapi kepada parlemen. Posisi presiden menurut UUDS 1950 ini tidak lebih dari kepala negara konstitusional yang tidak punya kekuasaan politik pemerintahan.

Bagi Partai Masyumi, jalan atau saluran demokrasi merupakan suatu bentuk kebijaksanaan yang tegas dalam menjawab pertanyaan tentang bagaimana Masyumi sebagai salah satu partai politik yang bernafaskan Islam dalam mewujudkan cita-cita atau tujuan politiknya yaitu menjadikan Islam sebagai dasar negara atau negara berdasarkan Islam. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Natsir sebagai pemimpin Partai Masyumi, bahwa: “... sejauh menyangkut umat Islam, demokrasi adalah hal yang pertama, sebab Islam mungkin berhasil dalam suatu sistem demokratis”.²⁰ Dari pernyataan Natsir ini, dapat dilihat bahwa Natsir memiliki keyakinan yang mendalam bahwa umat Islam Indonesia wajib menempuh jalan demokrasi untuk mencapai tujuan-tujuan politik jangka jauhnya, bagaimanapun tujuan itu dirumuskan.²¹

Berbicara mengenai demokrasi, maka pemilihan umum merupakan salah satu bagian yang penting. Pemilihan umum adalah mekanisme politik yang *inheren* dalam

²⁰ Ahmad Syafii Maarif, 1988, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, LP3ES: Jakarta, hlm.131.

²¹ *Idem*

sistem demokrasi sebagai sistem politik yang banyak dipilih oleh bangsa-bangsa yang meraih kemerdekaannya setelah perang dunia II termasuk Indonesia. Sejak memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia telah menetapkan pemilihan umum sebagai program yang harus dilaksanakan, dan ini bukan sekedar janji, melainkan ia adalah suatu *euphoria* politik di mana bangsa yang baru ini ingin menikmati pengalaman demokratis secara nasional untuk pertama sepanjang sejarah yang pernah ditempuhnya.

Pada tanggal 5 Oktober 1945, pemerintah mengeluarkan pengumuman tentang persiapan untuk melaksanakan pemilihan umum. Kepastian tentang pelaksanaan pemilihan umum secara tegas dinyatakan dalam Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 yang menyatakan bahwa pemilihan umum untuk memilih anggota-anggota Badan Perwakilan Rakyat diadakan pada bulan Januari 1946.²² Pemilihan umum yang direncanakan akan diselenggarakan pada bulan Januari 1946 ini, ternyata hanya merupakan harapan-harapan yang tak juga terwujud. Hal ini dikarenakan pada awal-awal tahun kemerdekaan, kegiatan lebih diarahkan untuk mempertahankan kemerdekaan. Selain mempertahankan kemerdekaan, adanya pertikaian interen di dalam lembaga politik dan pemerintah serta belum adanya undang-undang yang mengatur pelaksanaan pemilihan umum juga menjadi sebab lain tidak terwujudnya pemilihan umum yang direncanakan akan diselenggara pada bulan Januari 1946.²³ Setelah penyerahan kedaulatan, pemilihan umum secara nasional senantiasa menjadi isu politik dan janji setiap kabinet yang berkuasa.

²² Rustam Sutan Palindih, 1954, *UU dan Peraturan Pemilihan Umum*, Bulan Bintang: Jakarta, hlm. 7.

²³ Rusli Karim, 1983, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Potret Pasang Surut*, Rajawali: Jakarta, hlm. 119

Adanya perkembangan-perkembangan konkret yang mengarah pada pembentukan negara kesatuan telah menyebabkan kabinet Hatta (1949-1950) urung menyelenggarakan pemilihan umum untuk membentuk Konstituante.

Pada akhirnya undang-undang pemilihan umum yang sudah berkali-kali gagal disusun, dapat secara nyata terbentuk pada masa kabinet Wilopo (1952-1953). Rancangan undang-undang pemilihan umum sendiri mulai diajukan kepada parlemen pada tanggal 1 April 1953 dengan beberapa perubahan dan berlaku sebagai undang-undang pada tanggal 4 April 1953. Walaupun undang-undang pemilihan umum telah berhasil disusun pada masa kabinet Wilopo, tetapi pemilihan umum sendiri baru terealisasi pada masa kabinet Burhanuddin Harahap. Pemilihan umum yang pertama kali terselenggara di Indonesia ini mempunyai dua tujuan yang hendak dicapai. Pertama, memilih wakil-wakil rakyat untuk parlemen (DPR), sehingga kedudukan DPR sementara yang dibentuk tanpa proses pemilihan umum itu dapat segera diakhiri. Kedua, memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk dalam Majelis Konstituante yang bertugas menyusun suatu Undang-Undang Dasar (UUD) yang permanen.²⁴

Pemilihan umum ini mendapatkan sambutan yang baik dengan banyaknya jumlah peserta pemilihan umum 1955. Tidak kurang dari 28 partai politik atau calon perorangan turut serta dalam pesta demokrasi itu. Walaupun pesertanya banyak, namun secara ideologi mereka dapat digolongkan ke dalam tiga aliran ideologi yang memang telah ada sebelum perang, yaitu: Islam, Marxisme/ Sosialisme, dan Nasionalisme sekuler.²⁵

²⁴ Ahmad Syafii Maarif, 1993, *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia*, hlm. 165.

²⁵ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, hlm. 122.

Pelaksanaan pemilihan umum yang pertama di Indonesia ini juga mendapat tanggapan yang positif dari Masyumi. Hal ini dapat dilihat dalam keputusan Majelis Syuro Pusat Partai Masyumi sebagai berikut:²⁶

- I. Dalam melakukan kampanye penerangan menghadapi pemilihan umum, ditegaskan bahwa Masyumi hendak menyempurnakan Republik Islam Indonesia.
- II. Dalam menerangkan pasal I di atas, hendaklah dilakukan atas dasar:
 1. Mengkompakkan dan membulatkan seluruh tenaga umat Islam Indonesia dalam perjuangannya mencapai cita-cita negara Islam.
 2. Memperbanyak kawan dan menarik kawan sesuai dengan tuntutan Nabi Muhammad SAW: *Basysyiruu walaa tunaffirun* (Gembirakanlah dan jangan bencikan mereka itu).
- III. Umat Islam Indonesia adalah kuat dan akan menang dalam perjuangannya asal:
 1. Ada pimpinan yang sungguh-sungguh dan organisasi yang teratur rapi.
 2. Diadakan mobilisasi seluruh tenaga keluarga partai.

Masa kampanye pemilihan umum dimulai pada bulan pertama tahun 1953 dan berlangsung sampai saat pemilihan umum dilakukan. Masyumi pada saat itu bersikap sebagai oposisi terhadap kabinet Ali Sastroamidjojo 1. Selanjutnya kabinet Ali Sastroamidjojo I ini disebut kabinet Ali I, di mana kabinet ini adalah kabinet yang menggantikan kabinet Wilopo yang jatuh pada pertengahan tahun 1953. Walaupun secara politis kedudukan Masyumi tidak menguntungkan, tetapi masa kampanye ini tidak dilewatkan begitu saja untuk menarik simpati rakyat. Hal ini dikarenakan, Masyumi menaruh harapan besar bahwa pemilihan umum pertama ini akan menempatkan posisi yang lebih baik bagi partainya dalam pemerintahan serta terealisasinya cita-cita yang ingin diraih. Penjelasan dari Sukiman Wirjosedjojo sebagai wakil ketua Masyumi dan Ketua Komite Aksi Pemilihan Umum Masyumi

²⁶ *Hikmah*, No. 21-22 Thn. VII, 29 Mei 1954, hlm. 14.

Pusat memperkuatnya sebagai berikut: “Pemilu di Indonesia yang pertama akan menentukan bagaimana nasib umat Islam, timbul tenggelamnya Islam di Republik Indonesia ini. Bagi Masyumi sendiri saat pemilihan umum ini telah lama ditunggu-tunggu semenjak berdirinya partai Masyumi, melalui pahit getir perjuangan fraksi Masyumi dalam parlemen, sementara sekarang ini tidak berimbang dengan keadaan yang sesungguhnya menurut jumlah umat Islam di Indonesia.”²⁷

Selama kampanye menjelang pemilihan umum 1955, partai-partai Islam sudah mengumumkan maksud mereka untuk memperjuangkan Islam sebagai dasar negara atau terbentuknya negara Islam di dalam Konstituante dan partai yang menentang tujuan partai-partai Islam ini menjawab dengan membela Pancasila sebagai dasar negara yang sudah berlaku. Tekad untuk memperjuangkan negara Islam dapat dilihat dalam tema yang diambil partai-partai Islam selama kampanye pemilihan umum. Tema mereka umumnya adalah bagaimana menjalankan ajaran agama dalam negara dan masyarakat. Menjalankan ajaran agama dalam negara dan masyarakat akan mudah terlaksana bila negara berdasar Islam.²⁸

Diumumkannya maksud partai-partai Islam untuk memperjuangkan negara Islam selama kampanye pemilihan umum ini mengakibatkan semakin memanasnya pertentangan-pertentangan di antara partai-partai. Pertentangan antar partai ini tidak hanya terjadi antara partai-partai Islam dengan partai-partai sekuler (khususnya PNI dan PKI), tetapi juga timbul pertentangan terselubung, di antara partai-partai Islam

²⁷ *Hikmah*, No. 27 Thn. VIII, 2 Juli 1955, hlm.5.

²⁸ Deliar Noer, *op. cit.*, hlm. 266.

itu sendiri.²⁹ Persaingan terselubung di antara partai-partai Islam adalah persaingan terselubung antara Masyumi dan Liga Muslimin,³⁰ khususnya dengan NU. Persaingan antara Masyumi dan NU merupakan suatu sisi negatif dari pentas politik praktis. Politik praktis ini menawarkan kedudukan dan kekuasaan yang menggiurkan. Tubuh Masyumi yang semakin keropos, tidak dapat dilepaskan dari ganasnya tarikan politik praktis ini.

Telah diketahui bahwa kongres umat Islam yang berlangsung tanggal 7-8 November 1945 telah berhasil mengambil keputusan bahwa: Masyumi adalah satu-satunya partai politik Islam di Indonesia dan Masyumilah yang akan memperjuangkan nasib umat Islam Indonesia. Butir pertama dari keputusan kongres dikenal juga dengan sebutan Ikrar November 1945.³¹ Dengan Ikrar ini berarti pula bahwa keberadaan partai Islam yang lain tidak diakui lagi.³² Akan tetapi, Ikrar November 1945 ini mendapat pukulan pada saat unsur PSII meninggalkan Masyumi pada bulan Juli 1947 dan kembali menjadi partai politik.

Pertimbangan politik praktis yang ditawarkan oleh Amir Sjarifuddin untuk turut dalam kabinet yang dibentuknya diterima oleh PSII sedangkan Masyumi menolaknya. Posisi politik yang diterima PSII antara lain diangkatnya Wondoamiseno sebagai Menteri Dalam Negeri, Sjahbuddin Latief sebagai Menteri Muda Penerangan, Arudji Kartawinata sebagai Menteri Muda I Pertahanan, dan

²⁹ Boland B.J., *op. cit.*, hlm. 50.

³⁰ Liga Muslim ini merupakan gabungan tiga partai Islam yaitu NU, PSII, dan Perti.

³¹ Ahmad Syafii Maarif, 1993, *Peta Bumi Intelektual Islam di Indonesia*, hlm. 167

³² Pimpinan Wilayah Masyumi Jawa Timur, 1956, *Hari Ulang Tahun Partai Politik Masyumi ke-11*, Surabaya, hlm. 26-27.

Surowidjono sebagai Menteri Muda Pengajaran.³³ Pukulan terberat bagi Masyumi terjadi pada bulan Mei 1952, ketika NU juga mengikuti jejak PSII. Keluarnya NU dari Masyumi terjadi pada awal terbentuknya kabinet Wilopo-Prawoto (PNI-Masyumi) dan sebagai akibatnya adalah bahwa kedudukan menteri agama yang biasanya dipegang oleh unsur NU berpindah tangan ke unsur Muhammadiyah.

Jatuhnya kabinet Wilopo pada pertengahan tahun 1953 dan digantikan oleh Kabinet Ali Sastroamidjojo I, telah memberi keuntungan NU yaitu menguatnya kedudukan NU dalam pemerintahan. Menguatnya kedudukan NU dalam pemerintahan dapat dilihat dari diangkatnya Zainul Arifin sebagai Perdana Menteri I, Mr. Soenarjo sebagai Menteri Dalam Negeri, K.H. Masjkur sebagai Menteri Agama dan Mohammad Hanafiah sebagai Menteri Agraria.³⁴ Posisi ini menjadi pengalaman politik yang penting dan luar biasa bagi NU sekaligus pengalaman yang tidak mungkin dirasakan bila tetap menjadi anggota istimewa Masyumi.

Persaingan terselubung di antara partai-partai Islam sendiri, telah menjadi kenyataan dengan adanya peristiwa di atas. Walaupun pertentangan di antara partai semakin panas, namun Masyumi menghimbau kepada partai-partai Islam pada khususnya, supaya selama pemilihan umum menghentikan segala macam pertentangan yang bisa merugikan kaum Muslim. Untuk menguatkan himbauan di atas, maka pada tanggal 15 Juli 1955 ditandatangani suatu pernyataan bersama yang berisi tentang penghentian segala macam pertentangan selama jangka waktu pemilihan umum oleh Masyumi, NU, PSII, dan Perti.

³³ Ahmad Syafii Maarif, *ibid.*, hlm. 167.


³⁴ *Ibid.*, hlm. 169

Adanya kesepakatan untuk menghentikan segala macam pertentangan selama jangka waktu pemilihan umum di antara partai-partai Islam dapat dikatakan sebagai langkah awal bagi upaya terciptanya kembali keutuhan umat Islam di Indonesia. Selain itu, dengan adanya kesepakatan ini maka kesan yang diberikan dan diperlihatkan adalah sesuatu yang positif di mana partai-partai Islam dapat berkonsentrasi penuh serta simpati yang ditimbulkan oleh hal ini juga memberi pengaruh bagi kemenangan partai-partai Islam termasuk Masyumi. Dengan memenangkan pemilihan umum maka keinginan Masyumi pada khususnya dan partai-partai Islam pada umumnya untuk membentuk suatu negara berdasarkan Islam atau terwujudnya Islam sebagai dasar negara akan terbuka.

Jadi, penyelenggaraan pemilihan umum tahun 1955 merupakan peluang bagi Masyumi untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara. Hal ini dikarenakan pemilihan umum adalah mekanisme politik yang *inheren* dalam sistem demokrasi dan Indonesia telah menetapkan pemilihan umum sebagai program yang harus dilaksanakan sejak kemerdekaan diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebagai salah satu partai politik yang termasuk dalam kelompok pembela dasar Islam, Masyumi melalui pernyataan Natsir sebagai pimpinan Masyumi telah menegaskan bahwa partai ini merupakan pendukung sistem demokrasi dan pemilihan umum adalah bagian dari sistem demokrasi tersebut. Cita-cita atau tujuan dari Partai Masyumi untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara ini wajib ditempuh dengan cara-cara atau jalan demokrasi.

Cita-cita atau tujuan dari Masyumi untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara atau membentuk negara Islam melalui jalan dan saluran demokrasi mulai

terbuka pada masa demokrasi parlementer di bawah naungan UUDS 1950. Di bawah naungan UUDS 1950 inilah, pemilihan umum sebagai mekanisme politik yang inheren dalam sistem demokrasi dapat terlaksana pada masa kabinet Burhanuddin Harahap karena masa revolusi fisik tidak memungkinkan bagi Indonesia untuk melaksanakan pemilihan umum. Pemilihan umum dianggap penting bukan saja sebagai mekanisme politik dalam sistem politik dan ditetapkan sebagai program yang akan dilaksanakan serta menjadi isu politik dan janji setiap kabinet yang berkuasa setelah penyerahan kedaulatan saja, tetapi dengan dilaksanakannya pemilihan umum maka masalah dasar negara juga akan muncul kembali.



BAB III

USAHA-USAHA PARTAI MASYUMI DALAM PERJUANGAN POLITIKNYA 1955-1959

Untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara, maka Partai Masyumi pada khususnya dan partai-partai Islam pada umumnya menempuh jalan parlementer.¹ Di dalam parlemen sementara, golongan nasionalis Islam hanya mempunyai 57 kursi dari 233 jumlah kursi yang ada. Dengan perolehan kursi tersebut maka untuk memenangkan Islam sebagai ideologi di Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) adalah tidak mungkin. Jadi untuk memenangkan Islam sebagai dasar negara maka usaha yang ditempuh adalah dengan memperoleh kursi yang lebih banyak dalam pemilihan umum serta memperjuangkan Islam sebagai dasar negara dalam sidang-sidang Majelis Konstituante.

A. Ikut serta dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 1955

Walaupun pada awalnya, harapan untuk menyelenggarakan pemilu belum juga dapat terwujud karena pada awal kemerdekaan kegiatan lebih diarahkan untuk mempertahankan kemerdekaan serta belum adanya undang-undang yang mengatur pelaksanaan pemilu namun pada akhirnya dapat terwujud juga pada masa kabinet Burhanuddin Harahap. Sedikit mengingat kembali bahwa pemilu yang pertama diselenggarakan ini memiliki dua tujuan yang hendak dicapai. Yang pertama untuk memilih wakil-wakil rakyat di parlemen (DPR) sehingga kedudukan parlemen sementara yang dibentuk tanpa proses pemilihan umum

¹ Harun Nasution, 1989, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*, Mizan: Bandung, hlm. 236.

dapat diakhiri. Sedangkan yang kedua untuk memilih wakil-wakil rakyat dalam Majelis Konstituante di mana majelis ini memiliki tugas untuk menyusun suatu UUD yang permanen. Untuk maksud yang pertama diselenggarakan pada tanggal 29 September sedangkan untuk tujuan yang kedua dilaksanakan pada tanggal 15 Desember.

Keikutsertaan Masyumi dalam pemilu 1955 adalah dalam rangka memperbanyak jumlah kursi yang diperoleh sehingga memungkinkan untuk memenangkan Islam sebagai dasar negara. Ini berarti bahwa memperoleh banyak kursi dan memenangkan pemilu adalah penting untuk dapat menjadikan Islam sebagai dasar negara karena barang siapa memenangkan suatu ideologi, entah Islam atau Pancasila maka ia akan dapat melaksanakan ajaran-ajaran yang diyakininya, sehingga jika Islam sebagai dasar negara menang dalam pemilu maka partai Masyumi pada khususnya akan dapat melaksanakan tujuannya yaitu terlaksananya ajaran dan hukum Islam di dalam kehidupan orang seorang, masyarakat, dan negara RI menuju keridhaan Ilahi.

Mereka yang tergabung dalam golongan Islam (Masyumi, NU, PSII, Perti, PPTI atau golongan tarekat dan AKUI) ini memperoleh suara untuk parlemen sebesar 16.518.332 suara dan untuk Majelis Konstituante memperoleh 16.464.008 suara.² Dengan jumlah suara yang demikian maka golongan Islam memperoleh kursi dalam parlemen sebanyak 115 dan dalam Konstituante sebanyak 228.³

² Deliar Noer, 1987, *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*, Pustaka Utama Grafiti: Jakarta, hlm.347.

³ *Idem*

Secara khusus, Masyumi memperoleh 7.903.886 suara dengan jatah kursi 57 dalam parlemen dan 7.789.619 suara dengan jatah kursi 112 dalam Konstituante. Masyumi yang pada awalnya berharap akan memperoleh kemenangan besar dalam pemilu ternyata harus mengalami kekecewaan.

Hasil pemilu dapat dikatakan telah menyederhanakan jumlah kekuatan-kekuatan politik yang ikut serta dalam pemilihan umum dengan menampilkan empat partai besar yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI namun hasil pemilu ini juga telah mempertegas polarisasi antara partai-partai Islam dan non-Islam serta menghasilkan keseimbangan antara pihak-pihak yang bertentangan. Dengan kata lain bahwa pemilihan umum 1955 tidak membawa kemenangan pada satu pun aliran besar dalam masyarakat Indonesia termasuk pada Masyumi yang beraliran Islam. Walaupun Masyumi harus kecewa karena tidak berhasil memperoleh kemenangan besar dan golongan Islam tidak berhasil memperoleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) suara yang diperlukan untuk memenangkan Islam sebagai dasar negara tetapi perlu juga untuk melihat semuanya di atas sebagai usaha yang ditempuh oleh Masyumi maupun golongan nasionalis Islam yang lain untuk mencapai cita-citanya. Yang penting di sini adalah bukan hasil yang diperoleh dalam pemilu tetapi pada bagaimana Islam sebagai dasar negara berusaha diperjuangkan dengan secara demokratis. Masyumi sendiri merupakan pendukung sistem demokrasi di mana hal ini dapat dibuktikan dari pandangan Natsir tentang hubungan antara demokrasi dengan umat Islam.

Mengenai hubungan antara demokarasi dengan umat Islam, Natsir mengatakan bahwa: “.....sejauh menyangkut umat Islam, demokrasi adalah hal yang pertama, sebab Islam hanyalah mungkin berhasil dalam suatu sistem demokratis.”⁴ Dari pernyataan Natsir di atas dapat diketahui bahwa Natsir memiliki keyakinan yang mendalam untuk mencapai tujuan-tujuan politik jangka jauhnya, bagaimanapun tujuan itu dirumuskan.⁵ Tafsir asas partai Masyumi yang terumuskan pada tahun 1952 menguatkan pernyataan Natsir di atas. Dalam tafsir asas tersebut disebutkan bahwa Masyumi memperjuangkan kalimah Allah, terlaksananya ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan orang-perseorangan, masyarakat, dan negara dengan tujuan negara berkeadilan diliputi oleh kerelaan Illahi.⁶ Cara yang ditempuh adalah dengan melalui jalan yang sah, sebagaimana yang terbuka jalannya dalam negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat melalui saluran-saluran yang lazim dalam negara demokrasi.⁷ Jadi, keikutsertaan Masyumi dalam pemilu 1955 merupakan suatu harapan sekaligus usaha yang ditempuh untuk merealisasikan cita-citanya. Usaha yang ditempuh Masyumi melalui pemilu adalah sesuai dengan apa yang disebutkan dalam tafsir asas partai Masyumi di atas karena pemilu merupakan jalan yang sah dan lazim dalam negara demokrasi.

⁴ Ahmad Syafii Maarif, 1985, *Studi Tentang Percaturan Dalam Konstituante: Islam Dan Masalah Kenegaraan*, LP3ES, Jakarta, hlm. 131.

⁵ *Idem*

⁶ Deliar Noer, *op. cit.*, hlm. 138.

⁷ *Idem*

B. Memperjuangkan Islam sebagai dasar negara dalam Majelis Konstituante

Walaupun hasil yang diperoleh dalam pemilu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan namun Masyumi tetap menerimanya dan memulai lagi perjuangan politiknya untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara dalam sidang-sidang Majelis Konstituante. Sebelum melihat perjuangan Masyumi dan partai-partai Islam lainnya menjadikan Islam sebagai dasar negara dalam sidang-sidang Majelis Konstituante maka terlebih dahulu dibahas mengenai Majelis Konstituante itu sendiri.

1. Majelis Konstituante

Majelis Konstituante⁸ dilantik oleh presiden Sukarno pada tanggal 10 November 1956 sekaligus mengadakan rapatnya yang pertama dalam sidang ke-I. Dalam pasal 134 UUDS 1950 disebutkan bahwa Konstituante (Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar) bersama-sama dengan pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) ini. Arti kata, “bersama-sama dengan“ dalam pasal di atas menurut Konstituante harus ditafsirkan dalam kaitannya dengan pasal 137 (3) UUD1950 yang berbunyi:

“Apabila Konstituante sudah menerima rancangan Undang-Undang Dasar, maka dikirimkannya rancangan itu kepada presiden untuk disahkan oleh pemerintah. Pemerintah mengesahkan rancangan itu dengan segera. Pemerintah mengumumkan Undang-Undang Dasar itu dengan keluhuran”.⁹

⁸ Simorangkir menyebutnya dengan nama KONSTITUNTE BANDUNG karena dilantik di Bandung dan selanjutnya mengadakan sidang-sidangnya di kota Bandung. Lihat J.C.T. Simorangkir, 1984, *Penetapan UUD Dilihat Dari Segi Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, P.T. Gunung Agung, Jakarta, hlm. 92.

⁹ Adnan Buyung Nasution, 1995, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante*, Pustaka Utama Grafika: Jakarta, hlm. 35.

Hal ini dilakukan untuk menjelaskan bahwa peran pemerintah sesungguhnya adalah terbatas, tidak lebih dari mensahkan dan mengumumkan undang-undang dasar baru yang seluruhnya dibuat oleh Konstituante. Peran pemerintah yang terbatas ini lebih lanjut ditetapkan dalam pasal 87 Peraturan Tata Terib Konstituante (PPTK) sebagai berikut:

- a. “Ketua mengirimkan rancangan undang-undang dasar yang telah diterima dan ditetapkan oleh Konstituante dan disediakan seperti tersebut dalam pasal 86 ayat (1), sebuah kepada Presiden dan sebuah lagi kepada Dewan Menteri dengan diantarkan oleh perutusan.
- b. Pemerintah harus mensahkan rancangan undang-undang dasar yang telah ditetapkan oleh Konstituante dalam waktu yang ditentukan oleh rapat pleno Konstituante itu, tanpa perubahan dan tambahan serta menyampaikan pensahan itu kepada Konstituante.
- c. Rapat Pleno Konstituante menetapkan, kemudian dalam pembicaraan selanjutnya kata “menetapkan” ini diperbaiki dengan kata “menentukan“, cara dan saat pengumuman Undang-Undang Dasar baru dengan keluhuran pemerintah.”¹⁰

Dalam menyusun PTTK, Konstituante menentukan organ-organ sebagai berikut:

- a. Sidang Pleno
- b. Pemimpin, yakni ketua dan wakil-wakil ketua
- c. Panitia Persiapan Konstitusi
- d. Komisi-Komisi Konstitusi
- e. Panitia Musyawarah
- f. Panitia Rumah Tangga
- g. Panitia-Panitia Lain
- h. Sekretariat¹¹

¹⁰ Adnan Buyung Nasution, 1995, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*, Pustaka Utama Grafika, Jakarta, hlm. 35-36.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 37-39.

Sejak pelantikan anggota Konstituante pada tanggal 10 November 1956 hingga sidang Konstituante yang terakhir pada tanggal 2 Juni 1959, Majelis Konstituante telah melaksanakan sidang pleno sebanyak tujuh kali. Sidang pleno Konstituante ini dilaksanakan satu kali pada tahun 1956, tiga kali pada tahun 1957, dua kali pada tahun 1958, dan satu kali pada tahun 1959. Pada sidang plenonya yang pertama tahun 1956, ada dua pokok pembicaraan yang penting yaitu memilih ketua dan wakil ketua menurut prosedur yang disetujui sesudah perdebatan yang panjang lebar, dilanjutkan dengan diskusi mengenai Peraturan Tata Tertib yang mencakup organisasi Konstituante dan cara-cara kerja.¹² Ketua dan wakil-wakil ketua yang memimpin Konstituante ini dipilih dari anggota Konstituante dalam rapat terbuka yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota Konstituante dan disahkan oleh presiden. Wilopo (PNI) dipilih sebagai ketua sedangkan Prawoto Mangkusasmito (Masyumi), Fatchurahman Kafrawi (NU), Leimena (Parkindo), Sakirman (PKI), dan Hidajat Ratu Aminah (IPKI) dipilih sebagai wakil-wakil ketua.

Masalah dasar yang diperdebatkan selama perdebatan tentang Peraturan Tata Tertib adalah mengenai wewenang Konstituante dan fungsi Konstituante. Sebagian besar anggota Konstituante berpendapat bahwa kewenangan Konstituante bersumber pada pasal 134 dan pasal 137 UUD 1950. Sedangkan di sisi lain terdapat kelompok yang berpendapat bahwa wewenang konstituante untuk merancang konstitusi seharusnya bersumber pada UUD 1945 bukan pada UUD 1950. Kelompok yang terakhir ini tidak membantah pendapat bahwa

¹² *Ibid.*, hlm. 40.

undang-undang dasar yang tengah berlaku (UUDS 1950) berdaulat, tetapi mereka berpendapat bahwa presiden Sukarno yang menjadi presiden negara Indonesia sejak tanggal 17 Agustus 1945 dan pemimpin bangsa, memiliki kewenangan untuk menolak rancangan undang-undang dasar yang dibuat oleh Majelis Konstituante apabila rancangan undang-undang dasar tersebut dianggap bertentangan dengan makna dan isi Proklamasi 17 Agustus 1945. Mengenai wewenang Konstituante ini, kita dapat memahaminya dengan melihat pendapat dari Profesor Drs. Notonagoro berikut ini:

“Ditinjau dari sudut ilmiah, bisa juga menarik hati, ialah mengenai interpretasi pasal 134 Undang-Undang Dasar Sementara tentang Konstituante atau Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar, yang diberi tugas untuk bersama-sama dengan pemerintah secepat-lekasnya menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara.

Apakah yang sebenarnya harus diganti itu? Karena Konstituante alat perlengkapan negara atas kekuasaan Undang-Undang Dasar, bukan pembentuk negara.

Ada tempat bagi pendapat bahwa penggantian itu semestinya menurut hukum hanya mengenai pasal-pasal Undang-Undang Dasar, atau dapat dianggap juga mengenai mukadimah, yaitu kalau mukadimah ini tidak dianggap mengganti pembukaan yang sebagai pokok kaidah negara yang fundamental mempunyai kedudukan tetap terlekat pada kelangsungan negara.”¹³

Dari pendapat Notonagoro di atas, maka wewenang Konstituante seharusnya bersumber pada pembukaan Undang-Undang 1945 karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah pokok kaidah negara yang fundamental dan mempunyai kedudukan tetap terlekat pada kelangsungan negara.

Pada tahun 1957, Konstituante melaksanakan sidang plenonya sampai tiga kali, masing-masing dari tanggal 20 Mei sampai 7 Juni, 11 Juni sampai 13 Juni,

¹³ Notonagoro, 1984, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Bina Aksara: Jakarta, hlm. 124.

dan 11 November sampai 6 Desember. Pokok pembicaraan pada tanggal 20 Mei sampai 7 Juni adalah mengenai pokok-pokok yang akan dimasukkan ke dalam undang-undang dasar baru. Pokok pembicaraan pada tanggal 11 Juni sampai 13 Juni berisi perdebatan mengenai sistematika undang-undang dasar baru. Sedangkan sidang tanggal 11 November sampai 6 Desember memperdebatkan tentang tiga usul mengenai dasar negara yaitu Islam, Pancasila, dan Sosial-Ekonomi. Perdebatan dalam sidang plenonya yang terakhir ini telah menyebabkan partai-partai yang terlibat di dalamnya menjadi semakin menjauh. Sebagai akibatnya, perdebatan tentang dasar negara perlu ditangguhkan dan diusahakan tercapainya kompromi.

Perdebatan dasar negara dalam skripsi ini akan diberikan proporsi yang lebih banyak untuk dibahas karena berhasil atau tidaknya Konstituante dalam menyelesaikan masalah dasar negara ini akan menentukan dan berpengaruh terhadap perjuangan partai-partai yang terlibat di dalamnya termasuk Masyumi. Pokok-pokok pembicaraan penting seperti hak-hak asasi manusia, penyempurnaan prosedur, dan asas-asas dasar kebijakan negara adalah beberapa masalah yang dibicarakan pada sidang tahun 1958. Di samping pokok-pokok pembicaraan di atas, juga dibahas mengenai percepatan kerja Konstituante.

2. Perdebatan Dasar Negara di Konstituante

Kesungguhan dan kegigihan untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara yang diperjuangkan oleh Partai Masyumi dan partai politik Islam yang lainnya

dapat kita lihat dari perdebatan dasar negara dalam Majelis Konstituante. Perdebatan dasar negara dimulai pada tanggal 11 November 1957 sebagai pokok pembicaraan utama pada acara sidang pleno yang ketiga, sesudah perdebatan mengenai wilayah negara dan bahasa nasional yang tidak berlangsung lama. Dalam perdebatan dasar negara terdapat tiga posisi ideologis yang diajukan untuk menjadi dasar negara yaitu Islam, Pancasila, dan Sosial-Ekonomi. Ideologi Islam sebagai dasar negara didukung oleh Masyumi (112 suara), NU (91), PSII (16), Perti (7), PTI (1), dan GPS (Partai kecil yang berafiliasi pada golongan Islam: 1). Untuk Pancasila sebagai dasar negara didukung oleh PNI (116 suara), IPKI (8), GPPS (5), Parkindo (16), Partai Katolik (10), PKI (60), Republik Proklamasi (20), Acoma (1), PSI (10), dan Baperki (2). Sedangkan Sosial-Ekonomi sebagai dasar negara didukung oleh Partai Murba (4), Partai Buruh (5), dan juga oleh perorangan radikal dari partai nasionalis lain (1)¹⁴.

Pengajuan Islam, Pancasila, dan Sosial-Ekonomi sebagai dasar negara harus disesuaikan dengan lima butir konsensus yang telah disepakati sebagai prasyarat dasar negara. Adapun kelima butir konsensus yang diperlukan sebagai prasyarat dasar negara adalah:

- a. Sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.
- b. Dijiwai semangat revolusi 17 Agustus 1945.
- c. Musyawarah hendaknya menjadi dasar dalam segala perundingan dan penyelesaian mengenai segala persoalan kenegaraan.
- d. Terjamin adanya kebebasan beragama dan beribadat.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 50.

- e. Berisikan jaminan sendi-sendi perikemanusiaan, kebangsaan yang luas dan keadilan sosial.¹⁵

Dilihat dari jumlah dukungan yang diperoleh oleh ketiga posisi ideologi di atas, maka baik fraksi Islam maupun Pancasila mendapat dukungan yang lebih dibandingkan dengan dukungan yang diperoleh oleh fraksi Sosial-Ekonomi. Karena fraksi Sosial-Ekonomi hanya didukung oleh sejumlah kecil suara maka posisi mereka dipandang tidak penting dalam kaitannya dengan proses pengambilan keputusan mengenai dasar negara.¹⁶ Terbatasnya dukungan bagi posisi ideologi yang ketiga ini mengundang pernyataan dari Sutan Takdir Alisjahbana sebagai berikut:

“Perdebatan-perdebatan mengenai dasar politik dan filsafat yang tidak terelakkan muncul dalam penyusunan konstitusi, membagi Majelis Konstituante secara keseluruhan atas dua kelompok: yang pertama menghendaki Islam sedangkan yang lainnya menuntut penerimaan Pancasila sebagai dasar negara.”¹⁷

Jadi, dengan tidak mengabaikan fraksi Sosial –Ekonomi, dapat disimpulkan bahwa perdebatan dasar negara pada dasarnya merupakan konfrontasi ideologis antara pendukung Pancasila dan para pendukung Islam. Perdebatan dasar negara secara resmi muncul untuk pertama kalinya dalam BPUPKI dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Selanjutnya dasar negara kembali menjadi masalah yang hangat diperdebatkan untuk kedua kalinya di dalam Konstituante. Perdebatan dasar negara yang muncul untuk kedua kalinya dalam Konstituante ini mengisyaratkan bahwa masalah dasar negara yang untuk

¹⁵ *Idem*

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 51.

¹⁷ Endang Saifuddin Anshari, 1981, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, Pustaka: Bandung, hlm. 70.

pertama kalinya muncul dalam BPUPKI dan telah diselesaikan dengan adanya Piagam Jakarta sebenarnya belum selesai. Selain mengisyaratkan bahwa masalah dasar negara memang belum tuntas penyelesaiannya, maka dapat dipastikan bahwa dasar negara merupakan masalah yang sangat penting karena akan menentukan isi undang-undang dasar maka sepatutnya dasar negara diberi prioritas tinggi.

Pemberian prioritas tinggi kepada masalah dasar negara ini diperkuat oleh beberapa orang pembicara sebagai berikut. Suwirjo, Ketua PNI, dalam pembukaan pidatonya menyatakan dengan nada yang bersungguh-sungguh bahwa soal dasar negara itu adalah soal yang berat dan penting. Hal ini diutarakan oleh Suwirjo sebanyak tiga kali dalam kalimat yang berturut-turut.¹⁸ Sementara Ahjak Sosrosugondo dari NU membuka pidatonya dengan membuat perbandingan antara landasan gedung atau rumah di satu pihak, dengan dasar negara di lain pihak. Landasan tersebut harus sesuai dengan bangunan karena kalau tidak, bangunan tersebut akan ambruk. Begitu juga apabila negara yang kuat di luar dan di dalam, negara tersebut harus diberi landasan yang kukuh, jelas isi maupun bentuknya.¹⁹ Pernyataan Suwirjo dan Ahjak Sosrosugondo di atas menyiratkan bahwa kondisi negara Indonesia bergantung pada pilihan dasar ideologis, yaitu dasar negara.²⁰

Perjuangan menjadikan Islam sebagai dasar negara oleh Partai Masyumi dan partai politik Islam lainnya yang telah terlihat selama kampanye menjelang pemilu ini telah menjadi nyata dalam Konstituante. Dari sini dapat dilihat bahwa dalam soal Islam sebagai dasar negara, semua partai Islam bersatu walaupun

¹⁸ Adnan Buyung Nasution, *op .cit.*, hlm. 67.

¹⁹ *Idem*

²⁰ *Ibid.*, hlm. 68.

terdapat pertentangan politik di antara partai-partai Islam itu sendiri. Pertentangan di antara partai-partai Islam itu terjadi terutama antara Masyumi dan NU yang dikarenakan politik praktis. Politik praktis sering kali menawarkan kedudukan dan kekuasaan yang sangat menggiurkan terutama bagi pihak yang merasa tidak puas.

Perdebatan dasar negara bagi partai-partai politik Islam merupakan kesempatan yang tepat untuk memperjuangkan perwujudan tujuan akhir dari program partai mereka secara demokratis.²¹ Bagi Masyumi sendiri, perdebatan dasar negara adalah untuk mewujudkan tujuan-tujuan Islam dalam urusan kenegaraan.²² Mengenai perdebatan dasar negara di dalam Konstituante, Natsir mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

“Kita tahu bahwa Konstituante kita dewasa ini ibarat satu pulau di tengah gelombang pergolakan-pergolakan politik di sekitarnya. Kita sama-sama mengharapkan agar gedung konstituante ini dapatlah hendaknya merupakan satu “sanctuary” yakni tempat aman di mana dapat diadakan konfrontasi antara ide dengan ide, pendirian dengan pendirian, yang walaupun berlaku secara tajam dan bebas, sebagai pembawaan dari tugas kita itu, tetap di dalam suasana ibarat sebuah pulau yang aman tenteram di tengah-tengah gelombang “*tranquilis in indus*”. Sebab hanya selama dalam ruangan Konstituante ini telah hidup terjamin rasa bebas mengutarakan pendapat, tanpa tekanan-tekanan dalam bentuk apa pun selama itulah pembahasan Konstituante ini ada artinya bagi negara dan bangsa.”²³

Perjuangan Partai Masyumi dan partai-partai politik Islam lainnya di dalam Konstituante tidak dapat dilepaskan dari peranan Mohammad Natsir sebagai penyambung lidah kelompok Islami. Mengenai dasar negara, secara tegas Natsir menyatakan dalam pidatonya Islam sebagai Dasar Negara menyebutkan

²¹ *Ibid.*, hlm. 69.

²² *Idem*

²³ Majelis Konstituante, 1959, *Tentang Dasar Negara Republik Indonesia di Konstituante*, Jilid I, Bandung, hlm. 111.

bahwa Indonesia hanya mempunyai dua pilihan yaitu sekularisme (la diniyyah) atau paham agama (dini).²⁴ Adapun alasan Natsir mengajukan Islam sebagai dasar negara adalah bahwa Islam sebagai agama anutan mayoritas rakyat Indonesia cukup punya akar masyarakat dan karena itu punya alasan yang kuat untuk dijadikan dasar negara. Selain itu, ajaran Islam mempunyai sifat-sifat sempurna bagi kehidupan negara dan masyarakat dan dapat menjamin keragaman hidup antar berbagai golongan dalam negara dengan penuh toleransi.²⁵

Kedua alasan Natsir mengajukan Islam sebagai dasar negara di atas diperkuat oleh sikapnya terhadap Pancasila yang dianggap sekuler. Penolakan Natsir terhadap Pancasila yang dianggap sekuler dapat diartikan bahwa Natsir menolak negara yang berdasarkan sekularisme sebab sekularisme adalah suatu cara hidup yang mengandung paham, tujuan, dan sikap hanya di dalam batas hidup keduniawian. Ia tidak mengenal akhirat, Tuhan, dan sebagainya. Walaupun ada kalanya mereka mengakui akan adanya Tuhan, tetapi dalam penghidupan perseorangan sehari-hari umpamanya, seorang sekularis tidak menganggap perlu adanya hubungan jiwa dengan Tuhan, baik dalam sikap, tingkah laku dan tindakan sehari-hari, maupun hubungan jiwa dalam arti doa dan ibadah. Selain itu, karena menurunkan nilai-nilai hidup manusia dari taraf Ketuhanan kepada taraf kemasyarakatan maka ajaran sekularisme dianggap berbahaya.

Dapat disimpulkan bahwa Natsir jelas menolak negara yang berdasarkan sekularisme dan penolakan paham sekularisme ini sama dengan suatu penolakan

²⁴ Mohammad Natsir, 1957, *Islam sebagai Dasar Negara*, Pimpinan Fraksi Masyumi dalam Konstituante, Bandung, hlm. 12.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 11.

terhadap Pancasila sebagai dasar negara karena Pancasila dianggap sekuler. Penolakan Pancasila sebagai dasar negara semakin jelas terlihat dalam sidang Konstituante tahun 1957. Penolakan Pancasila dalam sidang Konstituante tahun 1957 ini dapat diartikan sebagai sikap resmi Masyumi. Sikap resmi Masyumi yang menolak Pancasila sebagai dasar negara ini sejalan dengan pendirian dan alasan penolakan tiga partai Islam yang lain yaitu NU, PSII, dan Perti. Sikap Natsir di atas jelas menunjukkan bahwa ia sangat anti Pancasila. Tetapi sikap Natsir yang anti Pancasila ini sangat berbeda dengan sikapnya ketika berpidato di depan *Pakistan Institute of International Affairs* pada tanggal 2 April 1952.

Adapun bunyi pidato Natsir tersebut adalah:

“Pakistan jelas merupakan suatu negeri Islam baik dilihat dari penduduknya yang beragama Islam maupun karena pilihannya untuk menyatakan Islam sebagai agama negara. Demikian pula Indonesia adalah suatu negeri Islam dengan adanya kenyataan bahwa Islam diakui sebagai agama bagi rakyat Indonesia, meskipun dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tidak dinyatakan sebagai agama negara. Tetapi Indonesia tidak memisahkan agama dari kenegaraan. Indonesia menempatkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai sila pertama dari Pancasila yang dianut sebagai landasan rohani, moral, dan etika bagi negara dan bangsa. Dengan demikian maka di kedua negeri dan rakyat kita, Islam menduduki tempat yang sangat esensial dalam kehidupan kita, hal mana tidak berarti bahwa sistem negara kita itu teokrasi.”²⁶

Perubahan sikap Natsir yang secara tegas menolak Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang Konstituante ini dipicu oleh tiga alasan. Pertama, pendukung Islam melihat dasar ini sebagai masalah yang mereka janjikan selama kampanye pemilu tahun 1954 dan 1955. Tema mereka umumnya adalah bagaimana menjalankan ajaran agama dalam negara dan masyarakat. Menurut mereka, hal ini

²⁶ Munawir Sjadzali, 1990, *Islam dan Tata Negara*, UI Press: Jakarta, hlm. 194.

akan mudah terlaksana bila negara berdasar Islam. Oleh karena janji harus ditepati dan ini termasuk ajaran, maka pendirian mereka di Konstituante akibatnya juga didasarkan pada agama dan bukan sekedar moral. Kedua, mereka melihat Konstituante sebagai forum tempat tiap kelompok atau fraksi perlu mengungkapkan dasar dan cita-cita mereka sendiri dan membicarakannya dengan kawan-kawan atau juga lawan-lawannya di dalam sidang. Ketiga, forum Konstituante dilihat sebagai forum dakwah untuk menyampaikan kepada orang-orang di konstituante serta diluarnya apa yang sebenarnya dimaksud oleh Islam dalam hubungan dengan masyarakat dan politik.²⁷

Sekali lagi melalui Natsir, Partai Masyumi memberi sebuah penegasan tentang pengajuan Islam sebagai dasar negara sebagai berikut:

“Kewajiban saya dan kawan-kawan saya dari fraksi Masyumi adalah menghadapkan ke muka sidang pleno yang terhormat bahwa kehendak kami sebagaimana yang sudah kita ketahui semua, supaya negara Republik Indonesia berdasarkan Islam: negara demokrasi berdasarkan Islam.”²⁸

Seperti telah disinggung di atas bahwa perdebatan dasar negara merupakan konfrontasi ideologis antara ideologi-ideologi yang berbeda terutama Islam dan Pancasila. Pertentangan ideologi ini tentu saja menghambat tercapainya suatu hasil-hasil nyata karena aspek-aspek ideologis dari perdebatan telah menyebabkan partai-partai yang terlibat di dalamnya menjadi semakin menjauh bukan mendekat.

Aspek-aspek ideologis dari perdebatan dasar negara ini meliputi makna terpenting, keunggulan, sifat wajib, dan sifat antagonistik. Aspek-aspek ideologis

²⁷ Deliar Noer, *op. cit.*, hlm. 266.

²⁸ Majelis Konstituante, *op. cit.*, hlm. 113.

dari perdebatan ini perlu dijelaskan karena penyelesaian mengenai dasar negara dapat dimengerti dari penjelasannya sebagai berikut. Aspek ideologis perdebatan dasar negara yang pertama adalah pemberian makna terpenting bagi dasar negara. Dasar negara dipandang mempunyai makna terpenting dan menurut pandangan umum sepantasnya diberi prioritas tertinggi karena akan menentukan isi undang-undang dasar. Karena memiliki makna terpenting, maka dapat dipahami jika pada awalnya para pemimpin Islam menolak kompromi dan memilih konfrontasi dengan ideologi-ideologi lain. Kasman Singodimedjo (Masyumi) memperkuatnya dengan mengatakan bahwa karena terdapat tiga pandangan mengenai dasar negara, maka perlu dicari jalan keluar dengan cara kompromi atau cara perbandingan.²⁹ Kasman Singodimedjo menolak cara kompromi karena dasar negara merupakan soal yang penting. Dasar negara merupakan soko guru, pilar utama, dan pilar negara di mana yang lain bersumber padanya.³⁰

Aspek ideologis yang kedua adalah keunggulan pandangan masing-masing ideologi. Baik Islam, Pancasila, dan Sosial-Ekonomi yakin bahwa pandangan mereka yang unggul dan pandangan mereka yang secara keseluruhan sesuai dengan kelima persyaratan yang sudah disepakati sebagai dasar negara. Para pendukung Islam sebagai dasar negara menganggap Islam sebagai wahyu yang diturunkan Allah kepada nabiNya, Muhammad, yang dituangkan dalam hadis. Tujuan Islam adalah untuk menyerah kepada Allah, dengan demikian memenuhi

²⁹ Adnan Buyung Nasution, *op. cit.*, hlm. 70.

³⁰ *Idem*

norma-norma yang diturunkan Allah untuk memberi bimbingan kepada manusia sebagai perorangan dan juga kepada masyarakat serta negara.³¹

Para pendukung Pancasila sebagai dasar negara menyatakan bahwa pandangan ideologinya berasal dari kebudayaan dan masyarakat Indonesia yang beraneka ragam, dari sejarah Indonesia dan dari kepribadian nasional Indonesia sendiri. Dukungan terhadap Pancasila ini juga dikarenakan Pancasila dianggap sesuai dengan kepribadian Indonesia dan hanya Pancasila yang dapat menjamin kesatuan dalam masyarakat Indonesia. Asmara Hadi dari Gerakan Pembela Pancasila (GPPS) memberikan argumen yang menguatkan dasar Pancasila, yaitu:

“Pancasila sebagai dasar negara telah dipergunakan selama lebih dari 12 tahun dengan tahan uji. Bilamana negara kita sekarang menghadapi kesulitan-kesulitan kenegaran, ini disebabkan oleh hal di luar Pancasila. Menurut hemat kami di antaranya oleh karena tidak menaati dasar musyawarah dari demokrasi Pancasila, tetapi memakai sistem demokrasi barat yang tidak sesuai dengan kejiwaan kita. Berdasarkan kenyataan bahwa sebagian besar dari masyarakat Indonesia mendukung Pancasila, maka satu-satunya dasar negara yang dapat digunakan terus adalah Pancasila.”³²

Sementara para pendukung Sosial-Ekonomi sebagai dasar negara mengemukakan bahwa pandangannya bersumber pada revolusi Indonesia. Pandangan kelompok Sosial-Ekonomi yang bersumber pada revolusi Indonesia ini diperkuat oleh pernyataan Mohammad Hamzah dari partai Buruh yaitu selama revolusi Indonesia rakyat bergerak, berjuang dan berontak untuk dibebaskan dari kesengsaraan ekonomi, tetapi kebebasan ini belum terwujud karena ekonomi Indonesia masih bergantung pada kekuasaan imperialis dan kapitalis, dan belum

³¹ *Ibid.*, hlm. 71.

³² Majelis Konstituante, *op. cit.*, hlm. 294.

sepenuhnya dikendalikan oleh negara dan bangsa Indonesia, sebagaimana diharapkan oleh UUD 1945 dan massa rakyat.

Selain menyatakan bahwa pandangan mereka mengenai dasar negara merupakan pandangan yang unggul juga terdapat suatu anggapan bahwa pandangan merekalah yang sempurna dan mengandung unsur-unsur terbaik dari kedua pandangan lain. Sekali lagi melalui Natsir, para pendukung Islam telah menguatkan tentang kebenaran pandangan yang kedua di atas. Kepada para pendukung Pancasila, Natsir menghimbau bahwa:

“Saya ingin menyampaikan seruan yang sungguh-sungguh kepada saudara-saudara pendukung Pancasila. Sila-sila yang saudara maksud ada terdapat dalam Islam. Bukan sebagai “*pure concepts*” yang steriel, tetapi sebagai nilai-nilai hidup yang mempunyai substansi yang riil dan terang. Dengan menerima Islam sebagai falsafah negara, saudara-saudara pembela Pancasila sedikitpun tidak dirugikan apa-apa. Baik sebagai pendukung Pancasila atau sebagai orang yang beragama. Malah akan memperoleh satu *state philosophy* yang hidup berjiwa, berisi, tegas, dan mengandung kekuatan. Tidak ada satupun dari lima sila yang terumus dalam Pancasila itu yang akan terluput atau gugur, apabila saudara-saudara menerima Islam sebagai dasar negara. Dalam Islam terdapat qaedah-qaedah yang tentu-tentu, di mana “*pure concepts*” dari sila yang lima itu mendapat substansi yang riil, mendapat jiwa dan roh penggerak.”³³

Sedangkan kepada para pendukung Sosial-Ekonomi, Natsir berseru bahwa: “dalam Islam saudara-saudara pasti akan bertemu dengan konsep sosial-ekonomi yang progresif.”³⁴ Senada dengan Natsir, Kasman Singodimedjo juga memberikan dukungannya dengan menyatakan bahwa baik Pancasila maupun Sosial-Ekonomi sudah tercakup dalam Islam. Menurut Kasman Singodimedjo:

³³ Endang Saifuddin Anshari, *op. cit.*, hlm. 76.

³⁴ Mohammad Natsir, *op. cit.*, hlm. 28.

“Konsepsi Islam telah mencakup dan memuat sepenuhnya Sosial-Ekonomi yang dimaksud oleh Partai Murba itu maupun di dalam arti yang khusus mengenai pokok-pokok seperti termaktub di dalam pasal 33 dari UUDS tahun 1945, ataupun di dalam arti yang luas, terjauh, dan terbebas sama sekali dari unsur-unsur reaksioner.”³⁵

Para pendukung Pancasila dengan menunjuk pada sila pertama, Ketuhanan, menekankan bahwa negara yang berdasarkan Pancasila memberi kesempatan penuh pada penganut paham negara Islam untuk mengejar pelaksanaan cita-cita mereka secara demokratis dan dalam pengertian ini, Pancasila mencakup pandangan Islam maupun pandangan Sosial-Ekonomi.³⁶ Suwirjo dari PNI menjelaskannya sebagai berikut: “ajaran-ajaran Sosial-Ekonomi seperti diajukan oleh fraksi pembela proklamasi (Murba) dan ajaran negara Islam seperti yang diajukan oleh fraksi-fraksi Islam, semuanya adalah baik. Tapi semuanya itu juga sudah tercakup dalam dasar Pancasila”.³⁷ Sifat wajib menjadi aspek ideologis yang ketiga dari perdebatan dasar negara. Upaya untuk mengajukan Islam sebagai dasar negara bagi partai Islam dapat dikatakan sebagai tugas keamanan sehingga dalam perdebatan dasar negara, pandangan mereka tidak bisa menyimpang dari tuntutan bahwa Islam harus menjadi dasar negara dan setiap penyimpangan akan dianggap sebagai sikap tidak setia pada agama. Hal ini dapat dibuktikan dari pernyataan Kasman Singodimedjo (Masyumi) dan K.H. Achmad Zaini (NU).

Kasman Singodimedjo menyatakan bahwa manusia bebas untuk memilih agama apapun. Tetapi begitu ia mengaku Islam, ia diwajibkan memenuhi tuntutan pengakuan tersebut dan diwajibkan oleh Allah untuk menjalankan Islam secara

³⁵ Adnan Buyung Nasution, *op. cit.*, hlm. 75.

³⁶ *Idem*

³⁷ *Idem*

total, kalau bisa, di seluruh Indonesia.³⁸ Sedangkan K.H. Achmad Zaini menegaskan bahwa tuntutan NU supaya Islam menjadi dasar negara tidak hanya disebabkan fanatisme agama, atau karena tesis bahwa Islam merupakan agama mayoritas, tetapi terutama karena berasal dari kewajiban untuk menegakkan kebenaran hukum Allah.³⁹

Para pendukung Pancasila melihat bahwa kewajiban untuk mendukung Pancasila adalah berasal dari mandat Konstituante untuk menyusun undang-undang dasar baru bagi negara yang sudah berdiri dengan landasan yang khas yaitu Pancasila. Menurut mereka, yang seharusnya diteliti adalah cara mewujudkan Pancasila dalam pasal-pasal dan subseksi undang-undang dasar, serta cara-cara untuk menjamin supaya falsafah itu dilaksanakan secara konkret dalam praktek bernegara. Mengubah Pancasila sama halnya dengan pengkhianatan terhadap perjuangan nasional.

Aspek ideologis perdebatan dasar negara yang keempat adalah sifat antagonistik. Sifat antagonistik ini merangsang semangat permusuhan antar golongan karena diantara para pendukung masing-masing ideologi saling melontarkan pernyataan yang menantang dan mengancam. Pernyataan yang bersifat antagonistik ini bukan bersifat korektif tetapi lebih dari meremehkan atau mengancam sehingga memancing reaksi antagonistik berikutnya dan seterusnya.⁴⁰

³⁸ *Ibid.*, hlm. 77.

³⁹ *Idem*

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 79.

Pernyataan yang bersifat antagonistik ini akan dimulai dari pernyataan Atmodarminto (GPSS) sebagai salah satu pendukung Pancasila sebagai berikut:

“Pandangan Islam mengenai dasar negara ditolak oleh sekurang-kurangnya tiga golongan agama yang diakui secara resmi, yakni Kristen-katolik, Kristen Protestan, dan agama Hindu Bali. Mereka ini didukung oleh penganut Islam abangan, yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, dan juga oleh pelbagai aliran kebatinan serta penganut agama-agama yang belum diakui secara resmi seperti Budha, Konghucu, dan berbagai jenis ideologi politik dan ekonomi.”⁴¹

Pernyataan Atmodarminto di atas mendapatkan balasannya dari Kasman Singodimedjo bahwa: “Sesungguhnya dapat saja mengatakan bahwa Pancasila didukung oleh ratusan ‘agama baru’ dan golongan hidup-hidup baru yang sengaja di mana-mana oleh Komunis telah didirikan.”⁴² Pernyataan Kasman Singodimedjo ini juga mendapat balasannya dari para pendukung Pancasila lainnya dan para pendukung Islam yang lain pun juga melakukan hal yang sama.

Perdebatan tentang dasar negara berakhir pada tanggal 6 Desember 1957 dengan acara membahas laporan yang telah disiapkan oleh Panitia Perumus mengenai dasar negara. Sedikit untuk diketahui bahwa panitia ini dibentuk pada awal perdebatan tanggal 11 November 1957 oleh Majelis Konstituante yang terdiri dari 18 anggota dan yang mewakili semua kelompok dalam majelis. Mereka itu adalah Sajogja Hardjadinata, Enin Sastraprawira, H. Hoesein, Siswo Sudarmo, K.H. Masjkur, A.S. Dharta, Achmad Astrawinata, J.C.T Simorangkir, Amin La Engke, B. Mang Reng Say, S. Takdir Alisjahbana, Firmansjah, Baheramsjah St. Indra, Kuasini Sabil, Oei Tjoe Tat, Sjams Harja Udaja, dan

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 81.

⁴² *Idem*

Madomiharna. Dalam laporannya, Panitia Perumus Dasar Negara menyimpulkan bahwa:

- I. Masih ada tiga pandangan yang berbeda mengenai dasar negara.
- II. Kelima butir konsensus yang diperlukan sebagai prasyarat dasar negara mendapat dukungan umum tetapi tidak berhasil menjembatani perbedaan di antara ketiga pandangan tersebut.
- III. Sejumlah pembicara menawarkan usul-usul untuk mencapai kompromi.
- IV. Panitia persiapan Konstitusi harus ditugaskan untuk menyusun rumusan yang lebih progresif bagi dasar negara atas dasar hasil-hasil sidang pleno ketiga tahun 1957 untuk diajukan kepada sidang pleno berikutnya.⁴³

Dari laporan Panitia Perumus Dasar Negara di atas dapat diketahui bahwa perdebatan dalam Majelis Konstituante terutama mengenai dasar negara, tidak dapat diselesaikan dalam satu kali sidang sehingga perdebatan tentang dasar negara harus dilanjutkan pada sidang berikutnya dan diperlukan kompromi politik untuk menyelesaikannya.

⁴³ *Idem*

BAB IV

HASIL PERJUANGAN PARTAI MASYUMI DALAM KONSTITUANTE

Perjuangan Partai Masyumi dalam memperjuangkan Islam sebagai dasar negara dalam Konstituante pada akhirnya mengalami kegagalan. Kegagalan Masyumi dalam Konstituante ini merupakan kegagalan yang kedua kalinya. Kegagalan partai Masyumi untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara merupakan sebab tidak langsung dari terputusnya kerja Konstituante dalam menyelesaikan masalah dasar negara karena intervensi atau campur tangan kekuatan ekstra parlementer. Intervensi ini mengakibatkan perubahan pada jalannya persidangan Konstituante dan mengakibatkan sedikit perubahan pada perjuangan Partai Masyumi. Kegagalan perjuangan partai Masyumi menjadikan Islam sebagai dasar negara juga disebabkan karena tidak diperolehnya 2/3 (dua pertiga) suara sebagai syarat konstitusional yang harus dipenuhi untuk memenangkan suatu ideologi menjadi dasar negara.

Tidak diperolehnya 2/3 suara sebagai syarat konstitusional yang harus dipenuhi untuk memenangkan suatu ideologi menjadi dasar negara di karenakan oleh adanya konfrontasi ideologis antara Islam dan Pancasila yang berlangsung sebelum pemilu sampai pemilu dan diteruskan sesudahnya dalam Konstituante. Konfrontasi ideologis ini semakin tampak melalui hasil pemilu, di mana terjadi keseimbangan antara pihak-pihak yang bertentangan. Dengan hasil pemilu yang seperti ini, maka pengajuan Islam maupun Pancasila sebagai dasar negara memerlukan kompromi. Konfrontasi ideologis ini terjadi antara para pendukung

Islam dan Pancasila, di mana masing-masing pihak saling mengunggulkan ideologinya serta tidak jarang mengejek dan meremehkan ideologi lain. Hal di atas sesuai dengan pendapat dari Adnan Buyung Nasution yang menyebutkan bahwa sebagian besar pembicara memahami ideologi sebagai: “ajaran yang menyatakan dirinya sebagai kebenaran atau keabsahan mutlak (sekurang-kurangnya bagi Indonesia) dan karenanya menuntut supaya segala yang tidak sesuai dengannya ditekan”.¹ Walaupun ada usulan untuk mencapai kompromi, namun sebenarnya para anggota Konstituante tidak bersedia mengadakan kompromi atas dasar pengertian dan apresiasi terhadap pandangan yang berbeda dengan pandangan mereka sendiri.

Adapun hasil perjuangan Partai Masyumi dalam Konstituante akan dijelaskan sebagai berikut.

A. Perubahan dalam perjuangan Partai Masyumi

Yang dimaksud dengan perubahan dalam perjuangan Partai Masyumi di sini bukan berarti bahwa Masyumi tidak lagi memperjuangkan Islam sebagai dasar negara. Perubahan di sini adalah dengan dimasukkannya Piagam Jakarta ke dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Perubahan dalam perjuangan Masyumi pada awalnya disebabkan oleh adanya intervensi dari kekuatan ekstra parlementer yang terdiri dari Presiden Sukarno (mewakili pemerintah) dan TNI (Tentara Nasional Indonesia) khususnya Angkatan Darat.

¹ Adnan Buyung Nasution, 1995, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*, Pustaka Utama Grafiti: Jakarta, hlm. 66-67.

Intervensi ini terlihat dari Amanat Presiden yang disampaikan kepada Sidang Pleno Konstituante pada tanggal 22 April 1959 secara *cekak-aos* yang berbunyi: “Marilah kita Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945”.² Amanat Presiden Sukarno diatas mengandung pengertian bahwa presiden atau pemerintah menganjurkan atau mengusulkan kepada Konstituante: “Terima, sahkan, dan tetapkanlah UUD 1945 menjadi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai pengganti Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950)”.³

Anjuran untuk Kembali ke UUD1945 sebenarnya bukan berasal dari Sukarno, karena A.H. Nasution telah menyatakannya berulang kali. Pada tahun 1957, Nasution mengusulkan di depan Dewan Nasional agar Indonesia Kembali ke UUD 1945, tetapi saatnya tidak tepat sehingga usulnya tidak mendapat dukungan seperti yang diharapkan. Pada bulan Agustus 1958, Nasution kembali mengusulkan pemberlakuan Kembali ke UUD 1945 di depan Dewan Nasional. Usul tersebut diterima oleh Dewan Nasional dan diteruskan kepada kabinet. Kabinet secara resmi menerima usul tersebut pada tanggal 19 Februari 1959 yang diteruskan dengan pemanggilan dan pemberitahuan usul tersebut kepada pimpinan Konstituante.

Anjuran Sukarno untuk Kembali ke UUD 1945 ini didasari oleh alasan yang kuat bahwa pertama, keadaan nasional sedang kritis; kedua, makna simbolis UUD 1945 yang sesuai dengan kepribadian nasional; dan ketiga, perlunya

² Simorangkir J.C.T., 1984, *Penetapan Undang-Undang dasar Dilihat dari Segi Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, Gunung Agung: Jakarta, hlm. 115.

³ *Idem*

pemerintahan yang kuat.⁴ Keadaan nasional yang kritis ini disebabkan oleh adanya kemerosotan ekonomi dan perpecahan bangsa yang semakin meruncing. Keadaan nasional yang seperti ini tentunya juga akan berpengaruh pada kestabilan pemerintahan. Untuk itu, Demokrasi Terpimpin diajukan sebagai sebuah resep untuk memperoleh sistem pemerintahan yang kuat yang sanggup mengakhiri krisis tersebut dan memulihkan ketertiban negara.⁵ Konsep Demokrasi Terpimpin ini mendapat dukungan dari Angkatan Darat yang pada tahun 1952 telah menyatakan sikap tidak suka pada pemerintahan partai dan sistem parlementer.

Diajukannya konsep negara otoriter atas nama Demokrasi Terpimpin jelas berlawanan dengan konsep negara Konstitusional yang sedang disusun oleh Konstituante. Konsep Demokrasi Terpimpin tidak hanya sebatas bertentangan dengan konsep negara Konstitusional tetapi lebih jauh juga menentukan nasib Konstituante. Anjuran untuk “Kembali ke UUD 1945” dalam “Rangka Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin” dikatakan dapat menentukan nasib Konstituante karena ketika anjuran itu diputuskan untuk diberikan perhatian dan ketika anjuran itu gagal maka bagi pemerintah tidak ada jalan kembali kepada tugas Konstituante semula. Dengan kata lain bahwa wewenang Konstituante untuk menyusun rancangan Undang-Undang Dasar telah diambil alih oleh pemerintah. Wewenang Konstituante yang diambil alih oleh pemerintah didasarkan pada bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk mempercepat proses

⁴ Untuk informasi lebih jauh, lihat Adnan Buyung Nasution, 1995, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*, Pustaka Utama: Jakarta, hlm. 319-323.

⁵ Adnan Buyung Nasution, hlm. 260.

penyusunan dan sekaligus bertanggung jawab atas isi Undang-Undang Dasar baru itu.

Yang juga penting untuk dijelaskan di sini bahwa, anjuran “Kembali ke UUD 1945” berhubungan erat dengan “Demokrasi Terpimpin“. Hubungan antara Kembali ke UUD 1945 dan Demokrasi Terpimpin dapat dilihat dari pendapat beberapa tokoh ini. A.H. Nasution menyatakan bahwa Kembali ke UUD 1945 sebagai cara yang paling tepat untuk melaksanakan Demokrasi Terpimpin yang sesuai dengan kepribadian Indonesia.⁶ Djamaluddin Datuk Singomangkuto dari Masyumi melihat bahwa Kembali ke UUD 1945 jelas-jelas sebagai sekunder dan keinginan melaksanakan Demokrasi Terpimpin sebagai primer.⁷ Pendapat Djamaluddin secara lengkap dapat dilihat sebagai berikut;

Jika kita rasakan secara mendalam formula resmi tersebut, maka teranglah bahwa yang menjadi induk dari segala pemikiran ialah pelaksanaan Demokrasi Terpimpin, sedangkan pemikiran Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 adalah pemikiran *van de tweed orde*, yang datangnya secara mendadak sontak, dua tahun kemudian sejak Presiden Sukarno menyetuskan ide Demokrasi Terpimpin pada awal tahun 1957, persisnya pada tanggal 21 Februari 1957.⁸

Pendapat Boland mengenai masalah ini pun tidak jauh berbeda dengan pendapat A.H. Nasution dan Djamaluddin Datuk Singomangkuto di atas. Adapun pendapat Boland adalah sebagai berikut:

Undang-Undang Dasar 1945 dapat membuka jalan pada Demokrasi Terpimpinnya (Sukarno) dan dengan demikian melegalisasi konsepsinya. Jadi, dia memutuskan untuk memaksakan Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dengan melangkahi Konstitusi RIS dan bukannya dia mencari jalan keluar dari kemacetan yang dialami sendiri oleh Majelis itu dan kemudian memaksakan isu dengan Kembali ke

⁶ Endang Saifuddin Anshari, 1981, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, Pustaka: Bandung, hlm. 83.

⁷ *Ibid.*, hlm. 83-84.

⁸ *Ibid.*, hlm. 84.

Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian berakhir pada Demokrasi Terpimpin.⁹

Berdasarkan pendapat Boland di atas, terutama pada kalimat: "...bukanya dia menacari jalan keluar dari kemacetan yang dialami sendiri oleh Majelis itu...", dapat diartikan bahwa Majelis Konstituante tidak bisa menyelesaikan tugas-tugasnya sehingga pemerintah yang diwakili oleh Presiden Sukarno mengusulkan untuk kembali ke UUD 1945 sebagai jalan keluarnya. Hal ini adalah tidak benar karena pada tahun 1958, Konstituante berhasil memutuskan bentuk pemerintahan, yaitu bentuk republik, serta pasal-pasal tentang bahasa resmi, bendera nasional, lagu kebangsaan, ibu kota negara, mengenai lambang negara, pejabat negara, dan keuangan negara dengan mengadakan kompromi ideologi antara pihak-pihak yang bertentangan.

Menanggapi anjuran pemerintah yang diwakili oleh Presiden Sukarno untuk Kembali ke UUD 1945 pada tanggal 22 April 1959 maka Konstituante mengadakan pemandangan umum mengenai anjuran tersebut yang berlangsung dari tanggal 29 April sampai 13 Mei 1959. Hasil dari pemandangan umum mengenai anjuran tersebut adalah bahwa hanya minoritas kecil yang menerima usul pemerintah untuk Kembali ke UUD 1945 tanpa amandemen apapun, sedangkan mayoritas besar menolak usul pemerintah terutama karena takut akan kecenderungan ke arah kediktatoran yang terkandung dalam UUD 1945. Karena itu mayoritas berusaha menambahkan amandemen pada usul pemerintah.

Mereka yang menerima usul pemerintah untuk Kembali ke UUD 1945 tanpa amandemen adalah fraksi-fraksi bukan-Islam, sedangkan fraksi-fraksi Islam

⁹ *Idem*

dapat menerima dan mendukung anjuran tersebut hanya dengan syarat-syarat tertentu. Yang dimaksud dengan fraksi-fraksi Islam dapat menerima anjuran Kembali ke UUD 1945 hanya dengan syarat-syarat tertentu adalah bahwa anjuran pemerintah dapat diterima dengan memasukkan kembali ke dalam UUD 1945 tujuh kata yang hilang dahulu: “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya“. Dengan kata lain bahwa usul untuk Kembali ke UUD 1945 tanpa amandemen apapun didukung sepenuhnya oleh para pendukung Pancasila sebagai dasar negara sedangkan usul untuk Kembali ke UUD 1945 tanpa amandemen apapun jelas ditolak oleh para pendukung Islam sebagai dasar negara.

Secara khusus, penolakan usul pemerintah tanpa amandemen tersebut dapat dilihat dari pandangan Prawoto Mangkusasmito (Masyumi).¹⁰ Prawoto menolak usul Kembali ke UUD 1945 tanpa amandemen apapun tetapi bersedia mengikuti ketentuan yang terdapat di dalamnya setelah UUD 1945 berlaku walau dengan dekrit. Prawoto juga mengatakan bahwa Partai Masyumi menolak negara kekuasaan yang menurut dia merupakan tujuan Presiden Sukarno. Selain itu, Prawoto juga berusaha menegakkan negara kostitusional.¹¹

Walaupun seluruh partai-partai Islam termasuk Masyumi berusaha mengikuti anjuran pemerintah dengan suatu amandemen tetapi sesungguhnya lebih menginginkan agar Konstituante menyelesaikan tugasnya semula daripada

¹⁰ Prawoto Mangkusasmito adalah Ketua Umum partai Masyumi yang menggantikan posisi Mohammad Natsir . Pergantian posisi ketua umum ini dikukuhkan oleh Kongres masyumi di Yogyakarta pada bulan April 1959. Prawoto meneruskan usaha Natsir sebelumnya untuk melawan pendapat Sukarno dalam bentuk tulisan serta pidato.

¹¹ Deliar Noer, 1987, *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*, Pustaka Utama Grafiti: Jakarta, hlm. 381-382.

membicarakan soal UUD 1945. Dukungan Masyumi agar konstituante menyelesaikan tugasnya semula dapat dilihat dari poin ke dua Keputusan Kongres Partai Masyumi yang berlangsung di Yogyakarta pada tanggal 23-27 April 1959. Kongres Masyumi ini memutuskan antara lain:¹²

1. Agar Dwitunggal Sukarno-Hatta dipulihkan untuk mengembalikan persatuan nasional dan perdamaian nasional.
2. Konstituante perlu diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugasnya.
3. Kongres berkewajiban memelihara persatuan umat. Hal ini berkaitan dengan kegiatan di Konstituante yang wakil-wakil partai Islamnya memang terus menjaga kesepakatan. Tetapi di luar, persatuan itu tinggal harapan.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa setelah perdebatan dasar negara khususnya pada tahun 1957, pada akhirnya perlu ditangguhkan dan Panitia Persiapan Konstitusi ditugaskan untuk mempersiapkan rumusan yang akan memungkinkan tercapainya kompromi. Oleh karena itu, perjuangan Masyumi mengalami perubahan karena adanya anjuran pemerintah yang diwakili oleh Presiden Sukarno dan mendapat dukungan dari Angkatan Darat untuk Kembali ke UUD 1945. Masyumi yang pada awalnya tidak menyetujui anjuran Kembali ke UUD 1945 dan lebih cenderung untuk memberi kesempatan kepada Kostituante untuk menyelesaikan tugasnya, kemudian mencoba mengikuti pendirian pemerintah itu dengan menerima UUD 1945.

Tetapi penerimaan UUD 1945 ini disertai dengan memasukkan kembali tujuh kata yang hilang dulu yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Dengan kata lain bahwa perubahan dalam perjuangan partai Masyumi terletak pada jika sebelumnya Islam sebagai dasar negara harus

¹² *Ibid.*, hlm. 381.

dinyatakan secara eksplisit, maka setelah pemerintah melakukan intervensi dengan menganjurkan Kembali ke UUD 1945, Partai Masyumi bersedia menerima UUD 1945 dan Pancasila tetapi haruslah dengan memasukkan Piagam Jakarta.

B. 2/3 (Dua Pertiga) Suara Tidak Diperoleh

Tanggapan pemerintah mengenai kesediaan partai-partai Islam untuk menerima anjuran pemerintah dengan memasukkan kembali Piagam Jakarta adalah: bahwa kami mengakui adanya “Piagam Jakarta“ tertanggal 22 Juni 1945 sebagai dokumen historis yang menjiwai penyusunan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi bagian dari pada konstitusi Proklamasi.¹³

Pengakuan pemerintah terhadap Piagam Jakarta di atas ternyata tidak memuaskan dan memenuhi hasrat dan keinginan fraksi-fraksi Islam. Hal ini dapat dipahami karena Piagam Jakarta hanya akan diakui adanya dan akan dimasukkan ke dalam Piagam Bandung yang tidak mempunyai kekuatan hukum.¹⁴ Adapun naskah Piagam Jakarta yang ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1945 berisi sebagai berikut:

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan prikeantasan dan prikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan

¹³ Endang Saifuddin Anshari, hlm. 94.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 95.

luluh, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada: ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya; menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”¹⁵

Dari naskah Piagam Jakarta di atas dapat diketahui bahwa cita-cita Islam yang telah lama ada sebelum kemerdekaan akan mendapat jaminan dan kepastian dalam kalimat: “...ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya...”. Hal ini diperkuat dari pernyataan Isa Anshari (Masyumi) yaitu bahwa kalimat yang berbunyi: “...dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya...”, memberikan peluang dan ruang kemungkinan bagi umat Islam untuk menegakkan hukum Islam dan syariat Islamiyah dalam negara yang akan dibentuk. Jelas diratakan jalan, harapan, dan jaminan bagi umat Islam Indonesia, agar Sjar’ijah Idjtima’jah dan Aqidah Islamijah berkembang dalam alam kemerdekaan. Kalimat-kalimat di atas juga berisi janji dan harapan, jaminan dan kepastian bagi segenap umat Islam, bahwa agamanya akan mendapat tempat yang wajar dalam susunan dan bidang hidup

¹⁵ *Tentang Dasar Negara Republik Indonesia di Konstituante Jilid II*, hlm.184-185.

kemasyarakatan dan kenegaraan, walaupun perumusan itu belum lengkap menggambarkan ideologi politik Islam yang sesungguhnya.¹⁶

Sehingga pada tanggal 26 Mei 1959, K.H. Masjkur (NU), bertindak atas nama semua fraksi Islam di Kostituante mengajukan dua usul yaitu agar Piagam Jakarta dijadikan Mukadimah UUD 1945 dan pasal 29 UUD hendaknya berbunyi: “Negara berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.¹⁷ Perdebatan masalah amandemen di atas kemudian diakhiri dengan pemungutan suara. Sebelum pemungutan suara dilangsungkan, K.H.A. Wahab Chasbullah (NU) menegaskan bahwa: “bila usul amandemen Masjkur diterima maka pihak Islam akan menerima UUD 1945 dan bila usul tersebut ditolak, maka pihak Islam tidak akan menerima Kembali ke UUD 1945”.¹⁸ Dari pemungutan suara yang berlangsung diketahui bahwa 201 suara mendukung usul Masjkur dan 265 menolaknya. Sedangkan jumlah anggota yang hadir sebanyak 470 orang.¹⁹ Usul pemerintah untuk Kembali ke UUD 1945 tanpa suatu amandemen pun juga diputuskan dengan pemungutan suara. Pemungutan suara untuk usul pemerintah tersebut berlangsung sampai tiga kali yaitu tanggal 30 Mei, 1 Juni, dan 2 Juni 1959. Pemungutan suara pada tanggal 30 mei dihadiri 478 anggota dengan hasil 269 setuju dan 199 menolak. Tanggal 1 Juni 1959 dihadiri oleh 469 anggota dengan hasil 264 setuju dan 204 menolak. Sedangkan pemungutan suara tanggal 2 Juni 1959 dihadiri oleh 469 anggota

¹⁶ *Idem*

¹⁷ Endang Saifuddin Anshari, *op. cit.*, hlm.95.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 96.

¹⁹ *Idem*

dengan hasil 263 setuju dan 203 menolak.²⁰ Oleh karena usul fraksi-fraksi Islam (Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dengan amandemen) dan anjuran pemerintah (Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 tanpa amandemen apapun), masing-masing tidak mendapat dukungan 2/3 suara dari jumlah anggota yang hadir maka kedua usul tersebut tidak dapat diterima oleh Konstituante.

Usul fraksi-fraksi Islam dalam Konstituante untuk Kembali ke UUD 1945 dengan amandemen maupun anjuran pemerintah untuk Kembali ke UUD 1945 tanpa amandemen apapun, dapat dikatakan sebagai “Rancangan UUD”. Rancangan UUD dapat datang dari pemerintah dan dapat juga dibuat oleh Konstituante sendiri. Terlepas dari mana datangnya rancangan UUD itu, maka pengambilan keputusan mengenai UUD yang baru ditentukan menurut pasal 137 UUDS 1950. Adapun isi pasal 137 UUDS 1950 yaitu:²¹

1. Untuk mengambil keputusan tentang Rancangan Undang-Undang Dasar baru sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota Konstituante harus hadir.
2. Rancangan tersebut diterima jika sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota yang hadir.
3. Rancangan yang telah diterima oleh Konstituante dikirimkan kepada Presiden untuk disahkan oleh pemerintah.
4. Pemerintah harus mengesahkan rancangan itu dengan segera serta mengumumkan Undang-Undang Dasar itu dengan keluhuran.

Perkembangan yang terjadi selanjutnya adalah bahwa banyak anggota Konstituante yang tidak hadir dalam sidang Konstituante. Ini berarti Konstituante atau Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar tidak akan dapat menyelesaikan tugasnya karena persyaratan konstitusional tidak terpenuhi. Dengan pertimbangan

²⁰ Simorangkir J.C.T., *op. cit.*, hlm. 45-46.

²¹ Kaelan, 2000, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma: Jakarta, hlm.146.

ini juga maka presiden mengeluarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Dekrit ini merupakan pukulan bagi pihak-pihak yang masih menginginkan Konstituante bekerja hingga selesai termasuk bagi fraksi Islam yang masih menanti terlaksananya kompromi dengan pihak Pancasila.²² Prawoto Mangkusasmito (Masyumi) menguatkannya dengan menyatakan bahwa “bila kompromi terjadi, maka ia beserta fraksinya bersedia melakukan kompromi itu”.²³

Jadi, perdebatan dasar negara akhirnya harus diselesaikan di luar Majelis Konstituante yaitu dengan Dekrit Presiden tertanggal 5 Juli 1959 dengan mengukuhkan Pancasila sebagai dasar negara bersama dengan penetapan Kembali ke UUD 1945 dan pembubaran Majelis Konstituante. Dalam Mukadimah dekrit tersebut disebutkan bahwa Piagam Jakarta “menjiwai” UUD 1945 dan merupakan satu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa pada akhirnya perjuangan Partai Masyumi dalam bidang politik 1955-1959, terutama dalam Konstituante mengalami kegagalan. Setelah sebelumnya perjuangan untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara yang diperjuangkan secara eksplisit mengalami sedikit perubahan menjadi dapat menerima usul Kembali ke UUD 1945 dengan amandemen. Amandemen yang dimaksud adalah agar Piagam Jakarta dijadikan Mukadimah UUD 1945 dan pasal 29 UUD hendaknya berbunyi: “Negara berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

²² Deliar Noer, *op. cit.*, hlm. 271.

²³ *Ibid.*, hlm. 270.

Usul untuk Kembali ke UUD 1945 dengan amandemen ini diselesaikan dengan pemungutan suara. Dari hasil pemungutan suara tersebut ternyata partai-partai Islam tidak berhasil mendapat $\frac{2}{3}$ suara sebagai syarat konstitusional yang harus dipenuhi. Setali tiga uang dengan usul Kembali ke UUD 1945 dengan amandemen yang tidak berhasil mendapatkan $\frac{2}{3}$ suara, maka anjuran untuk Kembali ke UUD 1945 tanpa amandemen apapun juga tidak mendapat $\frac{2}{3}$ suara.

Sehubungan dengan $\frac{2}{3}$ suara yang tidak diperoleh oleh fraksi-fraksi Islam, penulis mengutip pendapat dari Deliar Noer bahwa walau tidak berhasil tetapi hal ini mencerminkan masih dijumpai semangat yang menyala dalam diri para wakil Islam, sebaliknya kelihatan bahwa pendapat seperti itu sangat keras ditentang golongan Pancasila.²⁴ Dengan tidak diperolehnya $\frac{2}{3}$ suara oleh fraksi-fraksi Islam dalam pemungutan suara di Konstituante berarti fraksi Masyumi yang termasuk fraksi Islam juga tidak mendapat $\frac{2}{3}$ suara. Tidak diperolehnya $\frac{2}{3}$ suara di Konstituante maka perjuangan Masyumi tidak mungkin berhasil tanpa adanya suatu kompromi. Tetapi kompromi ini juga menjadi tidak mungkin terlaksana dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Karena $\frac{2}{3}$ suara yang seharusnya diperoleh tidak terealisasi dan ditambah dengan tertutupnya kompromi maka perjuangan Partai Masyumi dan perjuangan fraksi-fraksi Islam pada umumnya dalam Konstituante gagal.

²⁴ Deliar Noer, *op. cit.*, hlm. 269.

BAB V

KESIMPULAN

Setelah dilakukan penelitian dengan menganalisis dan membandingkan berbagai sumber data yang relevan dengan topik skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa hipotesis terbukti benar. Adapun hasil dari penelitian yang merupakan jawaban dari setiap permasalahan dalam skripsi ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Latar belakang perjuangan Partai Masyumi dalam bidang politik 1955-1959 adalah adanya peluang Islam menjadi dasar negara. Peluang Islam menjadi dasar negara diperkuat dengan adanya perkembangan politik di Indonesia setelah penyerahan kedaulatan, perkembangan pemikiran tentang negara Islam, dan adanya penyelenggaraan pemilihan umum tahun 1955.
2. Usaha Partai Masyumi dalam perjuangan politiknya adalah ikut serta dalam pemilihan umum 1955 dan memperjuangkan Islam sebagai dasar negara dalam sidang-sidang Majelis Konstituante.
3. Hasil perjuangan Partai Masyumi dalam Konstituante mengalami kegagalan. Hal ini disebabkan karena $\frac{2}{3}$ suara yang diperlukan sebagai syarat konstitusional yang harus dipenuhi tidak diperoleh.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Buyung Nasution,
1995, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*, Pustaka Utama Grafiti: Jakarta
- Ahmad Syafii Maarif,
1988, *Islam dan Politik di Indonesia*, IAIN Sunan Kalijaga Press: Yogyakarta
- _____,
1993, *Peta Bumi Intelektual Islam di Indonesia*, Mizan: Bandung
- _____,
1985, *Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante: Islam dan Masalah Kenegaraan*, LP3ES: Jakarta
- Aqib Suminto,
1985, *Politik Islam Hindia Belanda*, LP3ES: Jakarta
- Benda, Harry J.,
1995, *Bulan Sabit Dan Matahari Terbit*, Pustaka Jaya: Jakarta
- Boland, B.J.,
1985, *Pergumulan Islam di Indonesia*, Grafiti Press: Jakarta
- Deliar Noer,
1980, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, LP3ES: Jakarta
- _____,
1987, *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*, Pustaka Utama Grafiti: Jakarta
- _____,
1965, *Pengantar Kepemimpinan Politik*, Dwipa: Medan
- DEPDIBUD,
1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta
- Endang Saifuddin Anshari,
1981, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, Pustaka: Bandung
- _____
& Amin Rais,
1988, *Pak Natsir 80 tahun jilid II*, Media Dakwah: Jakarta

- Feith, Herbert.,
1964, *Merosotnya Demokrasi Konstitusional Di Indonesia*, Pusat Studi Politik Indonesia: Jakarta
- Ginanjart Kartasasmita,
1980, *30 Tahun Indonesia Merdeka vol.1*, Citra Lamtoro Gung: Jakarta
- Harun Nasution,
1989, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*, Mizan: Bandung
- Isa Anshari,
1951, *Filsafat Perjuangan Islam*, Saiful: Medan
- Kaelan,
2000, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma: Yogyakarta
- Kamararuzzaman,
2001, *Relasi Islam dan Tata Negara Perspektif Modernis dan Fundamental*, Indonesiantera: Magelang
- Kuntowijoyo,
1994, *Dinamika sejarah Umat Islam Indonesia*, Sholahuddin Press & Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- _____,
1995, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Bentang Budaya: Jakarta
- Legowo, dkk,
2005, *Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia*, FORMAPPI & AUSAID: Jakarta
- Marbun,
1996, *Kamus Politik*, Sinar Harapan: Jakarta
- Miriam Budiarjo,
1972, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- _____,
1982, *Partisipasi dan Partai Politik*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- Mohammad Hatta,
1982, *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*, Tintamas: Jakarta

-
- 1978, *Memoir*, Tintamas: Jakarta
- Mohammad Natsir,
1957, *Islam sebagai Dasar Negara*, Pimpinan Fraksi masyumi dalam
Konstituante: Bandung
- Muhammad Yamin,
1959, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 jilid I*, Prapanca:
Jakarta
- Munawir Sjadzali,
1990, *Islam dan Tata Negara*, UI Press: Jakarta
- Prawoto Mangkusasmito,
1970, *Pertumbuhan Historis Rumus Dasar Negara dalam Sebuah Proyeksi*,
Bulan Bintang: Jakarta
- Rusli Karim,
1983, *Perjalanan Politik di Indonesia: Sebuah Potret Pasang Surut*,
Rajawali Press: Jakarta
- Rustam Sutan Palindih,
1954, *UU dan Peraturan Pemilihan Umum*, Bulan Bintang: Jakarta
- Sartono Kartodirjo,
1992, *Pendekatan Ilmu sosial dalam Metodologi Sejarah*, Gramedia Pustaka
Utama: Jakarta
-
- 1977, *Sejarah Nasional Indonesia jilid VI*, Balai Pustaka: Jakarta
- Silverio R.L. Aji Sampurno,
1995, *Latar Belakang Keluarnya Keppres Nomor 200 tahun 1960 (Sekitar
Pembubaran Masyumi)*, Universitas Sanata Dharma: Yogyakarta
- Simorangkir, J.C.T.,
1984, *Penetapan Undang-Undang Dasar Dilihat dari segi Ilmu Hukum
Tata Negara Indonesia*, Gunung Agung: Jakarta
-
- 1993, *Peta Bumi Intelektual Islam di Indonesia*, Mizan: Bandung

1985, *Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante: Islam dan Masalah Kenegaraan*, LP3ES: Jakarta

Legowo, dkk,
2005, *Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia*, FORMAPPI & AUSAID:
Jakarta

Tentang Dasar Negara Republik Indonesia di Konstituante jilid I & II, tanpa
tahun, tanpa penerbit



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran 1

SILABUS KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

Satuan Pendidikan : SMA
 Mata Pelajaran : Sejarah
 Kelas / Program : XII / IPS
 Semester : I
 Standar Kompetensi : Menganalisis Perjuangan Bangsa Indonesia Sejak Proklamasi Hingga Lahirnya Orde Baru

Kompetensi Dasar	Uraian Materi	Indikator	Pengalaman Belajar	Penilaian	Alokasi Waktu	Bahan/Sumber/Alat
Menganalisis perkembangan politik dan ekonomi serta perubahan masyarakat di Indonesia dalam upaya mengisi kemerdekaan.	<p>Perjuangan Partai Masyumi dalam Bidang Politik 1955-1959</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Latar belakang perjuangan partai Masyumi dalam bidang politik 1955-1959. ▪ Usaha-usaha partai Masyumi dalam perjuangan politiknya. ▪ Hasil perjuangan partai Masyumi dalam konstituante. ▪ Refleksi nilai-nilai penting yang diambil dari Perjuangan partai 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendeskripsikan latar belakang perjuangan partai Masyumi dalam bidang politik 1955-1959. ▪ Mendeskripsikan usaha-usaha partai Masyumi dalam perjuangan politiknya. ▪ Mendeskripsikan hasil perjuangan partai Masyumi dalam konstituante. ▪ Menjelaskan nilai-nilai penting yang dapat diambil dari 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Siswa bekerjasama dalam kelompok. ▪ Siswa melalui studi pustaka yang terjangkau, mencari informasi tentang perjuangan partai Masyumi dalam bidang politik 1955-1959. ▪ Siswa berdiskusi untuk mengemukakan hasil kelompoknya. ▪ Siswa mampu menyimpulkan hasil diskusi. ▪ Siswa dapat menyimpulkan secara lisan tentang nilai-nilai penting yang dapat diambil dari Perjuangan Partai Masyumi dalam Bidang 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penilaian non tes ▪ Tes tertulis 	5 x 45 menit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Transparansi ▪ Spidol transparan ▪ OHP ▪ Spidol ▪ Aspirasi pemerintahan konstitusional di Indonesia : Studi Sosial – Legal atas Konstituante 1956 – 1959. ▪ Partai Islam di Pentas Nasional 1945 – 1965.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI


	Masyumi dalam Bidang Politik 1955-1959.	Perjuangan Partai Masyumi dalam Bidang Politik 1955-1959.	Politik 1955-1959.			
--	---	---	--------------------	--	--	--

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Bernadeta Susanti, S.Pd

Yogyakarta,
Guru Mata Pelajaran

Vicki Maria Ely Arumdani



Lampiran 2

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata pelajaran : Sejarah
Kelas / Semester : XII / I
Pertemuan ke : 1 sampai dengan 3
Alokasi waktu : 5 x 45 menit

I. Standar Kompetensi

Menganalisis perjuangan Bangsa Indonesia sejak proklamasi hingga lahirnya Orde Baru.

II. Kompetensi Dasar

Menganalisis perkembangan politik dan ekonomi serta perubahan masyarakat di Indonesia dalam upaya mengisi kemerdekaan.

III. Indikator

1. Mendeskripsikan latar belakang perjuangan Partai Masyumi dalam bidang politik 1955 – 1959.
2. Mendeskripsikan usaha-usaha Partai Masyumi dalam perjuangan politiknya.
3. Mendeskripsikan hasil perjuangan Partai Masyumi dalam konstituante.
4. Mencari dan menyebutkan makna secara lisan tentang nilai-nilai penting yang dapat diambil dari Perjuangan Partai Masyumi dalam Bidang Politik 1955-1959.

IV. Tujuan Pembelajaran

1. Mengetahui sejarah partai politik di Indonesia.
2. Memahami perjuangan Partai Masyumi dalam Konstituante.

V. Materi Ajar (Pokok)

Perjuangan Partai Masyumi dalam Bidang Politik 1955 – 1959

1. Latar Belakang Perjuangan Partai Masyumi dalam Bidang Politik 1955 – 1959.
 - a. Perkembangan Politik di Indonesia setelah penyerahan kedaulatan (1950 – 1955).
 - b. Perkembangan Pemikiran Tentang Negara Islam
 - c. Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1955
2. Usaha-usaha Partai Masyumi dalam perjuangan politiknya.
 - a. Ikut serta dalam Pemilihan Umum 1955.
 - b. Memperjuangkan Islam sebagai dasar negara dalam Majelis Konstituante.
3. Hasil perjuangan Partai Masyumi dalam Konstituante
 - a. Perubahan dalam perjuangan Partai Masyumi
 - b. 2/3 suara tidak diperoleh.
4. Merefleksi nilai-nilai penting yang dapat diambil dari Perjuangan Partai Masyumi dalam Bidang Politik 1955-1959.

VI. Metode Pembelajaran

Pertemuan ke I (2 x 45 menit)

A. Kegiatan Awal

- 1) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, inti materi, aspek penilaian dan proses pembelajaran.
- 2) Guru menggali kemampuan awal siswa dan sekaligus membangkitkan motivasi siswa untuk berpendapat sesuai pengetahuan dan pengalamannya yang berkaitan dengan pemahaman perjuangan partai Masyumi.
- 3) Guru membagi siswa dalam 3 (tiga) kelompok.

B. Kegiatan Inti

- 1) Kelompok 1 ditugaskan untuk mencari informasi yang berhubungan dengan latar belakang perjuangan Partai Masyumi dalam bidang politik 1955 – 1959.
- 2) Kelompok 2 diberi tugas mencari informasi tentang usaha-usaha Partai Masyumi dalam perjuangan politiknya.
- 3) Kelompok 3 ditugaskan mencari informasi tentang hasil perjuangan Partai Masyumi dalam Konstituante.
- 4) Waktu memanfaatkan pertemuan hingga berakhir dan dilanjutkan di luar jam pelajaran sebagai tugas rumah.

C. Guru mengingatkan kepada semua kelompok khususnya kelompok 1 (pertama) untuk mempersiapkan presentasinya pada pertemuan ke dua.

Pertemuan ke 2 (1 x 45 menit)

A. Kegiatan Awal

Guru membuka pelajaran dengan menanyakan kesiapan tugas yang akan dipresentasikan oleh kelompok pertama.

B. Kegiatan Inti

- 1) Presentasi dari kelompok 2 mengenai usaha Partai Masyumi dalam perjuangan politiknya.
- 2) Dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab.
- 3) Tiap siswa membuat catatan sendiri tentang informasi yang dianggap penting.

C. Kegiatan Akhir

Siswa secara bersama-sama diberi kesempatan menyimpulkan tentang topik yang sedang di bahas dan guru memberi penguatan.

Pertemuan 3 (2 x 45 menit)

A. Kegiatan Awal

Guru membuka pelajaran dengan mengulas secara singkat hasil diskusi kelompok pertama guna menyegarkan kembali ingatan siswa tentang pelajaran sebelumnya.

B. Kegiatan Inti

- 1) Presentasi dari kelompok 3 tentang usaha-usaha Partai Masyumi serta nilai-nilai penting yang dapat diperoleh dalam perjuangan politiknya.
- 2) Dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab materi kelompok 2.
- 3) Tiap siswa membuat catatan sendiri tentang informasi yang dianggap penting.
- 4) Presentasi dari kelompok 3 tentang hasil perjuangan Partai Masyumi dalam konstituante.
- 5) Dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab materi kelompok 3.
- 6) Tiap siswa membuat catatan sendiri tentang informasi yang dianggap penting.

C. Kegiatan Akhir

Siswa secara bersama-sama diberi kesempatan menyimpulkan tentang topik yang sedang dibahas dan guru memberi penguatan.

VII. Alat dan Sumber Belajar

Sumber :

- 1) Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia : Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956 – 1959.
- 2) Partai Islam di Pentas Nasional 1945 – 1969.

Bahan : Transparansi, Spidol transparan, OHP

Alat : Gambar mengenai lambang partai Masyumi.

Penilaian :

A. Penilaian Non Tes

Kegiatan yang Diamati	Orientasi	Mengemukakan Pendapat	Kerjasama	Mempresentasikan Hasil	Mengajukan Pertanyaan	Menjawab Pertanyaan	Memberikan Tanggapan	Tanya Jawab	dst	Jumlah Skor	Keterangan
Nama											

Keterangan : 4 = Sangat baik
 3 = Baik
 2 = Cukup
 1 = Kurang

B. Penilaian Tes

Bentuk tes : Esai

Butir-butir tes :

- 1) Jelaskan latar belakang perjuangan Partai Masyumi dalam bidang bidang politik 1955 – 1959!
- 2) Jelaskan usaha-usaha Partai Masyumi dalam perjuangan politiknya!
- 3) Terangkan secara singkat bagaimana hasil perjuangan Partai Masyumi dalam Konstituante!
- 4) Jelaskan nilai-nilai penting yang dapat diperoleh dari Perjuangan Partai Masyumi dalam Bidang Politik 1955-1959!

Mengetahui,
 Kepala Sekolah

Yogyakarta,
 Guru Mata Pelajaran

Bernadeta Susanti, S.Pd

Vicki Maria Ely Arumdani